



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KELKIANUS GIBAN Alias KELKIANUS BALINGGA;**
2. Tempat lahir : Tonikapura;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 3 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Distrik Silimo, Kabupaten Yahukimo, Kompleks Eselon IV, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : SMK (berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/V/2023/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 28 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yance Tenouye., S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Koteka Law Firm yang beralamat di Jalan Papua. Gang Labewa, No 2, Kelurahan Slnapuk, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 dan telah di register di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 26 November tahun 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 72/Pen.Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor Nomor Nomor 72/Pen.Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KELKIANUS GIBAN Alias KELKIANUS BALINGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Pembunuhan berencana dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pickup berwarna silver.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna hitam.
 - 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5,55 Berwarna Kutring
 - 8 (Delapan) Buah Serpihan Proyektil
 - 2 (Dua) Buah Helm Armor Berwarna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Body Vest Berwarna Hitam
 - 1 (Satu) Lembar Baju Dinas Brimob warna hijau tua Atas Nama ABBI
 - Serpihan Kaca berwarna bening

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ranting pohon bercabang Y;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 90 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 42 cm;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna (kosong);
- 1 (satu) butir selongsong berwarna merah di bagian atas dan berwarna keemasan di bagian bawah dan terdapat tulisan angka 12*;
- 1 (satu) buah busur panah.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 3 (tiga) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor An. MUHAMMAD ILYAS
- 1 (satu) lembar Salinan kwitansi pembayaran
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama HJ MANTANG
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah batu kali;
- Serpihan kaca berwarna bening hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil
- 1 (satu) lembar baju dinas Polri berwarna coklat atas nama USDAR
- 1 (satu) lembar baju kaos Polri berwarna Coklat
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL berwarna hitam
- 1 (satu) unit Flashdisk berisikan video rekaman CCTV

Digunakan dalam perkara PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA

- 1 (satu) Buah anak panah;
- 1 (satu) Buah panah;
- 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna loreng;
- 1 (satu) Buah noken berwarna merah, biru dan putih;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna coklat;
- 1 (satu) Buah gelang berwarna merah, biru dan putih;
- 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) merek BAOFENG berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah kalung dari manik-manik berwarna hitam kuning dengan mata kalung salib;
- 1 (satu) Buah kalung berwarna biru;
- 1 (satu) Buah kalung dari benang wol berwarna hitam dengan mata kalung dari kayu

Dirampas untuk dimusnakan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar pembelaan (*pledoi*) tertulis terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, kedua PRIMAIR Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dimana terhadap dakwaan tersebut perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagian secara sah dan meyakinkan, karena terdakwa tidak mengetahui peristiwa pada tanggal 4 November 2022 dan peristiwa tanggal 29 November 2022 di lokasi Bakn BRI Unit Dekai, sedangkan peristiwa kilo 7 Lokpon terdakwa tidak terlibat langsung di kilo 7 lokpon, karena terdakwa Kembali dari perjalanan karena rekannya yang sakit terdakwa harus mengantar pulang kerumahnya, sehingga terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat meringankan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan.

Setelah membaca dan mendengar replik tertulis dan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan tertulis (*pledoi*) dari terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya;

Menolak seluruh dalil terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 23 Januari 2024, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa KELKIANUS GIBAN Alias KELKIANUS BALINGGA sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 07 Desember 2023.

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan lisan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan Replik yang diajukan secara tertulis oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa KELKIANUS GIBAN Alias KELKIANUS BALINGGA bersama dengan saksi AMINUS SENIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) serta anggota Kelompok KOPI TUA lainnya pertama pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kompleks Perumahan Pemda Jalan Seradala Distrik Dekai Kab. Yahukimo, kedua pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 22.53 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Depan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kab. Yahukimo, dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama-sama dengan anggota kelompok KOPI TUA telah melakukan beberapa aksi penyerangan terhadap anggota TNI/ Polri yang tergabung dalam KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE pimpinan saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA yakni pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 Wit JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama dengan saudara DELPINUS ESEMA alias DEPE, saudara RIKO KABAK, saudara ALFONSIUS BAYAGE, saudara SEPIANUS HELUKA, saudara ELKI HELUKA, saudara MEAGE, saudara NOAK MIRIN, saudara YANCEM dan para pelaku yaitu saudara YAVIN KABAK, saudara NELNUS ASSO, saudara TENDI HELUKA dan saudara KOTAM HELUKA dan saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK bakar-bakar ayam dibelakang rumah saudari MAMA ALOR, yang letaknya

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping jalan masuk kompleks perumahan pemda jalan seradala. Pada saat itu JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI sempat memperhatikan pakaian-pakaian yang dikenakan para pelaku, dan pada saat itu juga JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI perhatikan para pelaku menyisip senjata tajam dipinggang mereka, setelah selesai makan sekira pukul 22.30 Wit JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama dengan Saudara YANCEM, Saudara NOAK MIRIN, Saudara ELKI HELUKA, dan YAFIN KABAK pergi menuju ruko panjang yang belum jadi milik Saudara ZET KABAK yang tempatnya tidak jauh dari tempat kita bakar-bakar pada waktu itu dan selanjutnya kami pun membuat kopi dan cerita-cerita di ruko tersebut, tidak lama kemudian Saudara ELKI HELUKA sudah mengantuk dan langsung masuk ke kamar yang ada di ruko tersebut dan langsung tidur namun saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama teman yang lainnya masih melanjutkan cerita-cerita. Dan sekira pukul 00.30 Wit datang korban JOKOWI yang merupakan korban Pembunuhan dari arah pertigaan jalan masuk kompleks dengan berjalan kaki dan langsung menuju ke ruko tempat kami duduk-duduk, pada saat itu Saudara NELNUS ASSO dan Saudara KOTAM HELUKA juga datang ke ruko tersebut dan langsung memanggil saudara YAVIN KABAK. Sesampainya di ruko korban JOKOWI berkata “ Selamat malam adik-adik “ kemudian saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung menjawab “ iya selamat malam om “ dan korban JOKOWI bertanya lagi “ ada abang FRANS kah? “ dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menjawab lagi “ tidak ada om, mungkin dia di rumah, coba om cek di rumah “ dan korban JOKOWI mejawab “ ah, sudah malam jadi jangan sampe saya mengganggu lagi “ , pada saat yang sama saya melihat Saudara NELNUS ASSO, Saudara KOTAM HELUKA dan saudara YAVIN KABAK berbicara bisik-bisik dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak tahu apa yang mereka bicarakan. selanjutnya korban JOKOWI langsung menuju arah rumah Saudari MAMA GOLO. Pada saat korban JOKOWI berjalan menuju rumah Saudari MAMA GOLO Saudara NELNUS ASSO, Saudara YAVIN KABAK, dan Saudara KOTAM HELUKA mengikuti korban JOKOWI dari belakang, setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI masuk ke dalam kamar di ruko tersebut untuk mengambil rokok dan langsung kembali lagi ke teras ruko duduk-duduk. Kemudian Saudara NELNUS ASSO datang menghampiri saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dengan membawa parang dan berkata “ kamu jangan disini, kamu ini yang nanti lapor-lapor “ setelah itu Saudara NELNUS ASSO langsung kembali menuju rumah Saudari MAMA

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLO. Pada saat itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mulai ketakutan dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI berfikir pasti saudara NELNUS ASSO sedang merencanakan sesuatu, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI langsung memberi tahu kepada teman-teman saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI yang berada di ruko tersebut untuk bubar dan meninggalkan ruko tersebut, dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun juga langsung meninggalkan ruko tersebut dan menuju kem tempat pekerja disamping ruko tersebut. Setelah saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI berada didalam kem dan hendak membuat kopi, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mendengar seperti ada suara ribut-ribut dirumah saudari MAMA GOLO, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun mengintip dari celah-celah dinding bagian depan kem dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI melihat Saudara RONAL HELUKA alias BORLIK berjalan dari arah depan kompleks menuju arah rumah Saudari MAMA GOLO bersama 3 (tiga) orang yang saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak kenal, dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mendengar Saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK Berteriak “ kasi keluar orang itu, bunuh dia “ selanjutnya mereka terlihat berlari kearah rumah saudari MAMA GOLO, setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI sudah tidak melihat mereka lagi, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI hanya mendengar suara kaca pecah dan suara orang-orang ribut dari arah rumah Saudari MAMA GOLO dan tidak lama kemudian terdengar banyak orang berteriak “uuu....uuu....uuu....” sambil berlari menuju arah jalan raya depan kompleks, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak mengintip lagi karena saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI takut, setelah teriakan “uuu....uuu....uuu....” terdengar agak jauh saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung keluar kedepan kem, selanjutnya saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menuju jalan raya depan kompleks dan disitu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bertemu dengan Saudara SEPIANUS HELUKA, Saudara PITER MATUAN dan Saudara YEPO kemudian kami mengejar suara-suara orang ribut tersebut hingga depan GKI METANOIA namun orang-orang tersebut sudah terlalu jauh dan kami pun memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya di ruko panjang yang belum jadi milik Saudara ZET KABAK saya naik ke tingkat sambil memperhatikan ke arah rumah Saudari MAMA GOLO, sekira pukul 02.30 wit saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI melihat Saudara FRANS HESELO bersama 2 (dua) orang temannya datang

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah Pak Mantri, kemudian Saudari MAMA GOLO pun langsung menghampiri Saudara FRANS HESELO dan bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Saudara FRANS HESELO bersama 1 (satu) orang temannya dengan diikuti Saudari MAMA GOLO berjalan menuju rumah Saudara MAMA GOLO, tidak lama kemudian Saudara FRANS HESELO bersama 2 (dua) orang temannya tersebut langsung pergi meninggalkan kompleks menggunakan sepeda motor menuju arah kali biru. Kemudian Saudara ANFONSIUS BAYAGE dan Saudara SEPIANUS HELUKA datang dan mengajak saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI untuk pergi ke rumah Saudara MIKA HELUKA di Kompleks DPR namun saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak mau dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI memutuskan untuk duduk-duduk di jalan masuk kompleks dengan Saudara NELSON MEAGE dan kemudian datang Saudara ANIS menghampiri saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan bercerita-cerita. Dan tidak lama kemudian datanglah Saudara RIKO KABAK bersama Saudara DELPINUS ESEMA Alias DEPE dari arah dalam kompleks, pada saat itu mereka hanya salam saja kemudian Saudara RIKO KABAK dan Saudara DELPINUS ESEMA Alias DEPE mengatakan akan mengecek kerumah Saudari MAMA GOLO dan mereka langsung jalan, di karenakan penasaran saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun mengajak Saudara ANIS untuk ikut ke rumah Saudari MAMA GOLO namun Saudara ANIS hanya berdiri di jalan depan rumah Saudari MAMA GOLO, pada saat itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI hendak masuk ke rumah Saudari MAMA GOLO yang keadaannya gelap, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI kemudian menyalakan senter HP namun pada saat saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menyalakan senter HP saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI terkejut dan melihat korban sudah telungkup di bawah tangga pintu samping rumah Saudari MAMA GOLO dalam keadaan berlumuran darah. saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung mematikan senter HP saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan berlari menuju Saudara ANIS dan memberi tahu Saudara ANIS “ om disitu ada jenazah jadi kita pulang”. Setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan Saudara ANIS pulang ke kem untuk istirahat;

Bahwa sekira pukul 02.30 wit, terdakwa KELKIANUS BALINGGA, RONAL HILUKA Alias BOROLIK HILUKA, YOTAM HILUKA, YAPIN KOBAK, YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA datang ke rumah dan membangunkan

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA, kemudian menyampaikan “kita ada bunuh tentara di rumah mama kolo, baru naik ini” selanjutnya Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menyampaikan “oke kalau begitu kamu tunggu saya cek dulu” namun pada saat itu pembicaraan tersebut di dengar oleh sdr KALINO BALINGGA (pemilik rumah) kemudian mengatakan “kalian pergi saja, jangan disini nanti saya kena masalah” dan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatakan (kalian semua duluan ke markas sudah nanti saya datang”. Selanjutnya Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA jalan kaki dari rumah sdr KALINO menuju rumah mama KOLO dan sekira pukul 03.20 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA ketemu dengan sdr RIKO KOBAK dan sdr DELPINUS GIBAN di halaman barak pemda dan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menanyakan “itu pembunuhan dimana?” kemudian sdr RIKO KOBAK menjawab “itu di rumah mama KOLO” selanjutnya Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatakan “kalau begitu kita jalan kesana dulu” dan kami bertiga pergi ke rumah mama KOLO. Setelah tiba di rumah mama KOLO kami melihat ada mayat di bagian pintu samping kiri rumah mama KOLO tepatnya di bawa tangga dan posisi mayat tersebut tengkurap di tanah, kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengambil foto dengan menggunakan HP milik Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA, kemudian sdr RIKO KOBAK membalikan mayat tersebut dan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengambil foto wajah dan badan mayat tersebut. Kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kembali pulang ke rumah sdr KALINO BALINGGA sedangkan sdr RIKO KOBAK dan DELPINUS GIBAN pulang ke rumah mereka di barak pemda.

Bahwa terdakwa KALKIANUS BALINGGA memanah korban JOKOWI sedangkan saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK HELUKA menikam korban JOKOWI.

Kemudian sekitar pukul 07.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengirimkan foto tersebut kepada sdr SEBY SAMBOM via app Whatsup, dengan keterangan “pasukan Kopi di bawa pimpinan ELKIUS KOBAK Kodap 16 telah membunuh salah satu anggota TNI”. Kemudian sekira pukul 09.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA pulang ke markas YAMUE. Dan tidak lama kemudian pasukan an. YOTAM HILUKA pergi ke markas Kimbule untuk melaporkan kejadian tersebut kepada panglima ELKIUS KOBAK;

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.00 wit Panglima ELKIUS KOBAC Kodap 16 Yahukimo datang ke markas Yamue dan mengangkat saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menjadi Komandan Operasi Kelompok Kopi Tua Hiluka dan menyerahkan 4 pucuk senjata api laras panjang (rakitan 3 pucuk dan 1 pucuk mouser) dan 1 pucuk senjata api laras pendek (air shofgun) selanjutnya Panglima ELKIUS KOBAC memerintahkan untuk membuat video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube keberhasilan tersebut;

Bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 13.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan Kopi Tua menuju ke Markas Kopi Tua di lokasi baru (pengungsi) kemudian kami tiba pukul 20.00 wit dan istirahat;

Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama Pasukan Kopi Tua membuat rekaman video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube;

Kemudian pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wit Panglima ELKIUS KOBAC datang ke markas Kopi Tua di Lokasi Baru (pengungsi). Kemudian menyerahkan senjata api laras panjang 2 pucuk (1 pucuk mouser dan 1 pucuk double loop) serta amunisi sebanyak 66 butir (60 butir tajam dan 6 butir amunisi double loop), selanjutnya panglima ELKIUS KOBAC memerintahkan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dengan mengatakan “ahli sudah kasih senjata dengan peluru jadi kamu tu harus turun lapangan lawan TNI/POLRI” kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatakan “baik kami siap”;

Bahwa Pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas Kopi Tua Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menyampaikan “ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAC jadi kita harus buat aksi”, kemudian saksi AMINUS mengatakan “yang berani saja yang ikut pergi” setelah itu Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatur strategi dengan mengatakan

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik”. Kemudian Pada pukul 15.30 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan saudara RONAL HELUKA (DPO) keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang mana Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) memegang senjata api mouser rakitan dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) memegang senjata api Loop. kemudian Sekitar pukul 18.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA Bersama Saksi AMINUS SENIK, Saudara MAKARUAK PAYAGE, Saudara BUGA PAYAGE, Saudara DALMAS PAYAGE, Saudara DAMAS HORUKA, Saudara DADU PAYAGE, Saudara NASELE KOBAK, Saudara JHON GIBAN, Saudara WENDIUS MEAGE, Saudara YONIUS HELUKA dan Saudara MARNUS HELUKA berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan Terdakwa Bersama Rombongan tiba pada pukul 19.30 Wit.

Selanjutnya Sekitar pukul 23.00 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) tiba di Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo setelah itu Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) melaporkan kepada Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan pasukan yang ada saat itu bahwa “kita tembak Polisi di depan Bank BRI” kemudian kami langsung berteriak “Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)”.

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata mouser kepada sdr AFRIKA HILUKA, Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata double loop kepada terdakwa KELKIANUS BALINGGA, Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api rakitan kepada YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA, dan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api rakitan kepada RONAL HELUKA Alias BOROLIK HILUKA kemudian saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian terdakwa menghitung

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan langsung meninggalkan Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo, sedangkan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan yang sisa tinggal berjaga-jaga dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop dan Sekitar pukul 02.30 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA berjalan kembali ke Markas KOPI TUA dan sampai sekitar pukul 04.00 Wit, kemudian sekitar pukul 05.00 Wit saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan dari Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) tiba di Markas Kopi Tua kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua dan sekitar pukul 07.10 Wit saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menggunakan mobil Carry Blakos berwarna silver, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya pada saat itu mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, dan kemudian kami melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya berangkat dari kota dekai menuju ke pos Logpon pukul 16.00 Wit dan Perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya di jembatan

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya diserang oleh Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) atas perintah saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan senjata api, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya melompat dari atas mobil dan melakukan tembakan balasan ke arah jembatan dan terjadi baku tembak antara saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dengan Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) berserta rekan-rekannya dan posisi Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) berserta rekan-rekannya saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, dan pada saat itu mobil yang saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya gunakan ditembaki secara brutal ke arah saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dan saksi BUDI HARTAWAN melihat ke atas belakang mobil korban GILANG AJI PRASETYO (alm) sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuh korban GILANG AJI PRASETYO (alm) dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari saudara AFRIKA HELUKA (DPO) berserta rekan-rekannya sudah mulai berkurang kemudian saksi merapat ke mobil dan saksi FAZUARSAH mengatakan kepada saksi BUDI HARTAWAN bahwa saksi FAZUARSAH juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan saksi DONNA BAGASKARA juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan. Dan sekitar pukul 20.00 Wit, pasukan yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yaitu yang pertama tiba adalah saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan menyampaikan "Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang" kemudian selang 5 (lima) menit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) bersama rombongan tiba kemudian Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) menyampaikan bahwa "kami sudah tembak anggota BRIMOB 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak" kemudian kami pasukan berteriak "Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)". Kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan mulai

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan makan bersama-sama dan Sekitar Pukul 13.00 Wit saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;

Bahwa Terdakwa KELKIANUS GIBAN Alias KELKIANUS BALINGGA tergabung dalam kelompok KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE pimpinan Saksi KOPI TUA HELUKA;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 445/037/SK VIS/RSUD-DEK/2022 tanggal 04 November 2022 atas nama EKA JOHAN KAISE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Rannu selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah Diperiksa jenazah seorang laki-laki, korban peristiwa kelkerasan dan penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 4 November 2022 pukul 03.00 Wit,PEmeriksaan dilakukan diruang jenazah RSUD Dekai pada Hari yang sama pukul 07:45 Wit
2. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan Trauma Senjata Tajam Bermata Satu, Dengan ukuran Lebar Maksimal 4 Cm Dan Tebal kurang Dari 1 Cm,dengan kemungkinan Adanya Struktur Berbentuk seperti kail padan punggung senjata yang menyebabkan Terburainya Lemak Usus Keluar Dari rongga Perut
3. Penyebab Kematian Adalah Kegagalan Fungsi Pernaftaan dan sirkulasi darah yang disebabkan oleh luka tusuk dibagia dada kiri yang penetrasinya hingga ke rongga dada,menyebabkan perlukaan pada paru-paru dan juga kemungkinnan pada jantung maupun pembuluh darah utama.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 445/043/SK VIS/RSUD-DEK/2022 tanggal 29 November 2022 atas nama USDAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Silambi selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan pada satu laki-laki, di UGD RSUD Dekai Pada hari Selasa pada tanggal 29 November 2022 Pukul 23.05 wit dan dinyatakan meninggal pukul 23:40 Wit. Berdasarkan surat Visum

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepolisian Daerah Papua Resor Yahukimo Nomor Surat Permintaan Visum : VER/31/XI/2022/SPKT-III, Hasil pemeriksaan luar Tertanggal tersebut diatas :

1. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan kekerasan benda tajam yang diduga diakibatkan karena luka tembak.
2. Penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (autopsi).

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Garce A. Salempang dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah menggunakan kaos berwarna hijau, celana Panjang berwarna coklat
2. Terdapat luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
3. Terdapat dua luka tembak masuk di pipi bagian kanan masing- masing:
 - ☐ Berjarak 3 cm dari ujung telinga kanan, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
 - ☐ Berjarak 5 cm dari ujung telinga kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
4. Terdapat luka tembak masuk di bahu ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
5. Terdapat luka robek di pangkal paha kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 0,5 cm x 1 cm
6. Terdapat luka robek di paha kanan bagian tengah tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 5 cm x 3 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang pria umur 23 tahun pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanandan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa KELKIANUS BALINGGA bersama dengan saksi AMINUS SENIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara AFRIKA

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELUKA (DPO), Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) serta anggota Kelompok KOPI TUA lainnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kompleks Perumahan Pemda Jalan Seradala Distrik Dekai Kab. Yahukimo, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 22.53 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Depan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kab. Yahukimo, dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama-sama dengan anggota kelompok KOPI TUA telah melakukan beberapa aksi penyerangan terhadap anggota TNI/ Polri yang tergabung dalam KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE pimpinan saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA yakni pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 Wit JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama dengan saudara DELPINUS ESEMA alias DEPE, saudara RIKO KABAK, saudara ALFONSIUS BAYAGE, saudara SEPIANUS HELUKA, saudara ELKI HELUKA, saudara MEAGE, saudara NOAK MIRIN, saudara YANCEM dan para pelaku yaitu saudara YAVIN KABAK, saudara NELNUS ASSO, saudara TENDI HELUKA dan saudara KOTAM HELUKA dan saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK bakar-bakar ayam dibelakang rumah saudari MAMA ALOR, yang letaknya disamping jalan masuk kompleks perumahan pemda jalan seradala. Pada saat itu JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI sempat memperhatikan pakaian-pakaian yang dikenakan para pelaku, dan pada saat itu juga JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI perhatikan para pelaku menyisip senjata tajam dipinggang mereka, setelah selesai makan sekira pukul 22.30 Wit JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama dengan Saudara YANCEM,

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara NOAK MIRIN, Saudara ELKI HELUKA, dan YAFIN KABAK pergi menuju ruko panjang yang belum jadi milik Saudara ZET KABAK yang tempatnya tidak jauh dari tempat kita bakar-bakar pada waktu itu dan selanjutnya kami pun membuat kopi dan cerita-cerita di ruko tersebut, tidak lama kemudian Saudara ELKI HELUKA sudah mengantuk dan langsung masuk ke kamar yang ada di ruko tersebut dan langsung tidur namun saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama teman yang lainnya masih melanjutkan cerita-cerita. Dan sekira pukul 00.30 Wit datang korban JOKOWI yang merupakan korban Pembunuhan dari arah pertigaan jalan masuk kompleks dengan berjalan kaki dan langsung menuju ke ruko tempat kami duduk-duduk, pada saat itu Saudara NELNUS ASSO dan Saudara KOTAM HELUKA juga datang ke ruko tersebut dan langsung memanggil saudara YAVIN KABAK. Sesampainya di ruko korban JOKOWI berkata “ Selamat malam adik-adik “ kemudian saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung menjawab “ iya selamat malam om “ dan korban JOKOWI bertanya lagi “ ada abang FRANS kah? “ dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menjawab lagi “ tidak ada om, mungkin dia di rumah, coba om cek di rumah “ dan korban JOKOWI menjawab “ ah, sudah malam jadi jangan sampe saya mengganggu lagi “ , pada saat yang sama saya melihat Saudara NELNUS ASSO, Saudara KOTAM HELUKA dan saudara YAVIN KABAK berbicara bisik-bisik dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak tahu apa yang mereka bicarakan. selanjutnya korban JOKOWI langsung menuju arah rumah Saudari MAMA GOLO. Pada saat korban JOKOWI berjalan menuju rumah Saudari MAMA GOLO Saudara NELNUS ASSO, Saudara YAVIN KABAK, dan Saudara KOTAM HELUKA mengikuti korban JOKOWI dari belakang, setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI masuk ke dalam kamar di ruko tersebut untuk mengambil rokok dan langsung kembali lagi ke teras ruko duduk-duduk. Kemudian Saudara NELNUS ASSO datang menghampiri saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dengan membawa parang dan berkata “ kamu jangan disini, kamu ini yang nanti lapor-lapor “ setelah itu Saudara NELNUS ASSO langsung kembali menuju rumah Saudari MAMA GOLO. Pada saat itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mulai ketakutan dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI berfikir pasti saudara NELNUS ASSO sedang merencanakan sesuatu, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI langsung memberi tahu kepada teman-teman saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI yang berada di ruko tersebut untuk bubar dan meninggalkan ruko tersebut, dan saksi JOLS LUIS BREND

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRESU Alias NAPI pun juga langsung meninggalkan ruko tersebut dan menuju kem tempat pekerja disamping ruko tersebut. Setelah saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI berada didalam kem dan hendak membuat kopi, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mendengar seperti ada suara ribut-ribut dirumah saudari MAMA GOLO, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun mengintip dari celah-celah dinding bagian depan kem dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI melihat Saudara RONAL HELUKA alias BORLIK berjalan dari arah depan kompleks menuju arah rumah Saudari MAMA GOLO bersama 3 (tiga) orang yang saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak kenal, dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mendengar Saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK Berteriak “ kasi keluar orang itu, bunuh dia “ selanjutnya mereka terlihat berlari kearah rumah saudari MAMA GOLO, setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI sudah tidak melihat mereka lagi, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI hanya mendengar suara kaca pecah dan suara orang-orang ribut dari arah rumah Saudari MAMA GOLO dan tidak lama kemudian terdengar banyak orang berteriak “uuu....uuu....uuu....” sambil berlari menuju arah jalan raya depan kompleks, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak mengintip lagi karena saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI takut, setelah teriakan “uuu....uuu....uuu....” terdengar agak jauh saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung keluar kedepan kem, selanjutnya saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menuju jalan raya depan kompleks dan disitu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bertemu dengan Saudara SEPIANUS HELUKA, Saudara PITER MATUAN dan Saudara YEPO kemudian kami mengejar suara-suara orang ribut tersebut hingga depan GKI METANOIA namun orang-orang tersebut sudah terlalu jauh dan kami pun memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya di ruko panjang yang belum jadi milik Saudara ZET KABAK saya naik ke tingkat sambil memperhatikan ke arah rumah Saudari MAMA GOLO, sekira pukul 02.30 wit saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI melihat Saudara FRANS HESELO bersama 2 (dua) orang temannya datang menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah Pak Mantri, kemudian Saudari MAMA GOLO pun langsung menghampiri Saudara FRANS HESELO dan bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Saudara FRANS HESELO bersama 1 (satu) orang temannya dengan diikuti Saudari MAMA GOLO berjalan menuju rumah Saudari MAMA GOLO, tidak lama kemudian Saudara FRANS HESELO bersama 2 (dua) orang temannya

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung pergi meninggalkan kompleks menggunakan sepeda motor menuju arah kali biru. Kemudian Saudara ANFONSIUS BAYAGE dan Saudara SEPIANUS HELUKA datang dan mengajak saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI untuk pergi ke rumah Saudara MIKA HELUKA di Kompleks DPR namun saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak mau dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI memutuskan untuk duduk-duduk di jalan masuk kompleks dengan Saudara NELSON MEAGE dan kemudian datang Saudara ANIS menghampiri saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan bercerita-cerita. Dan tidak lama kemudian datanglah Saudara RIKO KABAK bersama Saudara DELPINUS ESEMA Alias DEPE dari arah dalam kompleks, pada saat itu mereka hanya salam saja kemudian Saudara RIKO KABAK dan Saudara DELPINUS ESEMA Alias DEPE mengatakan akan mengecek kerumah Saudari MAMA GOLO dan mereka langsung jalan, di karenakan penasaran saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun mengajak Saudara ANIS untuk ikut ke rumah Saudari MAMA GOLO namun Saudara ANIS hanya berdiri di jalan depan rumah Saudari MAMA GOLO, pada saat itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI hendak masuk ke rumah Saudari MAMA GOLO yang keadaannya gelap, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI kemudian menyalakan senter HP namun pada saat saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menyalakan senter HP saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI terkejut dan melihat korban sudah telungkup di bawah tangga pintu samping rumah Saudari MAMA GOLO dalam keadaan berlumuran darah. saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung mematikan senter HP saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan berlari menuju Saudara ANIS dan memberi tahu Saudara ANIS “ om disitu ada jenazah jadi kita pulang”. Setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan Saudara ANIS pulang ke kem untuk istirahat;

Bahwa sekira pukul 02.30 wit, terdakwa KELKIANUS BALINGGA, RONAL HILUKA Alias BOROLIK HILUKA, YOTAM HILUKA, YAPIN KOBAK, YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA datang ke rumah dan membangunkan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA, kemudian menyampaikan “kita ada bunuh tentara di rumah mama kolo, baru naik ini” selanjutnya Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menyampaikan “oke kalau begitu kamu tunggu saya cek dulu” namun pada saat itu pembicaraan tersebut di dengar oleh sdr KALINO BALINGGA (pemilik rumah) kemudian mengatakan “kalian pergi saja, jangan disini nanti saya kena masalah” dan Saksi PENIHAS

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatakan (kalian semua duluan ke markas sudah nanti saya datang". Selanjutnya Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA jalan kaki dari rumah sdr KALINO menuju rumah mama KOLO dan sekira pukul 03.20 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA ketemu dengan sdr RIKO KOBAK dan sdr DELPINUS GIBAN di halaman barak pemda dan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menanyakan "itu pembunuhan dimana?" kemudian sdr RIKO KOBAK menjawab "itu di rumah mama KOLO" selanjutnya Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatakan "kalau begitu kita jalan kesana dulu" dan kami bertiga pergi ke rumah mama KOLO. Setelah tiba di rumah mama KOLO kami melihat ada mayat di bagian pintu samping kiri rumah mama KOLO tepatnya di bawa tangga dan posisi mayat tersebut tengkurap di tanah, kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengambil foto dengan menggunakan HP milik Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA, kemudian sdr RIKO KOBAK membalikan mayat tersebut dan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengambil foto wajah dan badan mayat tersebut. Kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kembali pulang ke rumah sdr KALINO BALINGGA sedangkan sdr RIKO KOBAK dan DELPINUS GIBAN pulang ke rumah mereka di barak pemda.

Bahwa terdakwa KALKIANUS BALINGGA memanah korban JOKOWI sedangkan saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK HELUKA menikam korban JOKOWI.

Kemudian sekitar pukul 07.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengirimkan foto tersebut kepada sdr SEBY SAMBOM via app Whatsup, dengan keterangan "pasukan Kopi di bawa pimpinan ELKIUS KOBAK Kodap 16 telah membunuh salah satu anggota TNI". Kemudian sekira pukul 09.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA pulang ke markas YAMUE. Dan tidak lama kemudian pasukan an. YOTAM HILUKA pergi ke markas Kimbule untuk melaporkan kejadian tersebut kepada panglima ELKIUS KOBAK;

Bahwa pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK Kodap 16 Yahukimo datang ke markas Yamue dan mengangkat saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menjadi Komandan Operasi Kelompok Kopi Tua Hiluka dan menyerahkan 4 pucuk senjata api laras panjang (rakitan 3 pucuk dan 1 pucuk mouser) dan 1 pucuk senjata api laras pendek (air shofgun) selanjutnya Panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan untuk membuat video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab.

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahukimo Kemudian video tersebut Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube keberhasilan tersebut;

Bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 13.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan Kopi Tua menuju ke Markas Kopi Tua di lokasi baru (pengungsi) kemudian kami tiba pukul 20.00 wit dan istirahat;

Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama Pasukan Kopi Tua membuat rekaman video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube;

Kemudian pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK datang ke markas Kopi Tua di Lokasi Baru (pengungsi). Kemudian menyerahkan senjata api laras panjang 2 pucuk (1 pucuk mouser dan 1 pucuk double loop) serta amunisi sebanyak 66 butir (60 butir tajam dan 6 butir amunisi double loop), selanjutnya panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dengan mengatakan "ahli sudah kasih senjata dengan peluru jadi kamu tu harus turun lapangan lawan TNI/POLRI" kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatakan "baik kami siap";

Bahwa Pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas Kopi Tua Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menyampaikan "ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAK jadi kita harus buat aksi", kemudian saksi AMINUS mengatakan "yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatur strategi dengan mengatakan "nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik". Kemudian Pada pukul 15.30 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan saudara RONAL HELUKA (DPO) keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang mana Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) memegang senjata api mouser rakitan dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) memegang senjata api Loop. kemudian Sekitar pukul 18.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KOPI TUA HELUKA Bersama Saksi AMINUS SENIK, Saudara MAKARUAK PAYAGE, Saudara BUGA PAYAGE, Saudara DALMAS PAYAGE, Saudara DAMAS HORUKA, Saudara DADU PAYAGE, Saudara NASELE KOBAK, Saudara JHON GIBAN, Saudara WENDIUS MEAGE, Saudara YONIUS HELUKA dan Saudara MARNUS HELUKA berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan Terdakwa Bersama Rombongan tiba pada pukul 19.30 Wit.

Selanjutnya Sekitar pukul 23.00 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) tiba di Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo setelah itu Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) melaporkan kepada Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan pasukan yang ada saat itu bahwa “kita tembak Polisi di depan Bank BRI” kemudian kami langsung berteriak “Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)”.

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata mouser kepada sdr AFRIKA HILUKA, Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata double loop kepada terdakwa KELKIANUS BALINGGA, Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api rakitan kepada YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA, dan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api rakitan kepada RONAL HELUKA Alias BOROLIK HILUKA kemudian saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian terdakwa menghitung jumlah pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan langsung meninggalkan Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo , sedangkan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan yang sisa tinggal berjaga-jaga dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api loop dan Sekitar pukul 02.30 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA berjalan kembali ke Markas KOPI TUA dan sampai sekitar pukul 04.00 Wit, kemudian sekitar pukul 05.00 Wit saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan dari Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) tiba di Markas Kopi Tua kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua dan sekitar pukul 07.10 Wit saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menggunakan mobil Carry Blakos berwarna silver, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya pada saat itu mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, dan kemudian kami melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya berangkat dari kota dekai menuju ke pos Logpon pukul 16.00 Wit dan Perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya di jembatan KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya diserang oleh Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) atas perintah saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan senjata api, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya melompat dari

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mobil dan melakukan tembakan balasan ke arah jembatan dan terjadi baku tembak antara saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dengan Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) berserta rekan-rekannya dan posisi Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) berserta rekan-rekannya saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, dan pada saat itu mobil yang saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya gunakan ditembaki secara brutal ke arah saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dan saksi BUDI HARTAWAN melihat ke atas belakang mobil korban GILANG AJI PRASETYO (alm) sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuh korban GILANG AJI PRASETYO (alm) dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari saudara AFRIKA HELUKA (DPO) berserta rekan-rekannya sudah mulai berkurang kemudian saksi merapat ke mobil dan saksi FAZUARSAH mengatakan kepada saksi BUDI HARTAWAN bahwa saksi FAZUARSAH juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan saksi DONNA BAGASKARA juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan. Dan sekitar pukul 20.00 Wit, pasukan yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yaitu yang pertama tiba adalah saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan menyampaikan "Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang" kemudian selang 5 (lima) menit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) bersama rombongan tiba kemudian Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) menyampaikan bahwa "kami sudah tembak anggota BRIMOB 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak" kemudian kami pasukan berteriak "Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)". Kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan makan bersama-sama dan Sekitar Pukul 13.00 Wit saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KELKIANUS GIBAN Alias KELKIANUS BALINGGA tergabung dalam kelompok KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE pimpinan Saksi KOPI TUA HELUKA;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 445/037/SK VIS/RSUD-DEK/2022 tanggal 04 November 2022 atas nama EKA JOHAN KAISE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Rannu selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah Diperiksa jenazah seorang laki-laki, korban peristiwa kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 4 November 2022 pukul 03.00 Wit, Pemeriksaan dilakukan di ruang jenazah RSUD Dekai pada Hari yang sama pukul 07:45 Wit
2. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan Trauma Senjata Tajam Bermata Satu, Dengan ukuran Lebar Maksimal 4 Cm Dan Tebal kurang Dari 1 Cm, dengan kemungkinan Adanya Struktur Berbentuk seperti kail pada punggung senjata yang menyebabkan Terburainya Lemak Usus Keluar Dari rongga Perut
3. Penyebab Kematian Adalah Kegagalan Fungsi Pernaftaan dan sirkulasi darah yang disebabkan oleh luka tusuk dibagian dada kiri yang penetrasinya hingga ke rongga dada, menyebabkan perlukaan pada paru-paru dan juga kemungkinan pada jantung maupun pembuluh darah utama.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 445/043/SK VIS/RSUD-DEK/2022 tanggal 29 November 2022 atas nama USDAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Silambi selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan pada satu laki-laki, di UGD RSUD Dekai Pada hari Selasa pada tanggal 29 November 2022 Pukul 23.05 wit dan dinyatakan meninggal pukul 23:40 Wit. Berdasarkan surat Visum dari kepolisian Daerah Papua Resor Yahukimo Nomor Surat Permintaan Visum : VER/31/XI/2022/SPKT-III, Hasil pemeriksaan luar Tertanggal tersebut diatas :

1. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan kekerasan benda tajam yang diduga diakibatkan karena luka tembak.
2. Penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (autopsi).

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Garce A. Salempang dengan Hasil Pemeiksaan sebagai berikut :

1. Jenazah menggunakan kaos berwarna hijau, celana Panjang berwarna coklat
2. Terdapat luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
3. Terdapat dua luka tembak masuk di pipi bagian kanan masing- masing:
 - ☐ Berjarak 3 cm dari ujung telinga kanan, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
 - ☐ Berjarak 5 cm dari ujung telinga kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
4. Terdapat luka tembak masuk di bahu ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
5. Terdapat luka robek di pangkal paha kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 0,5 cm x 1 cm
6. Terdapat luka robek di paha kanan bagian tengah tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 5 cm x 3 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang pria umur 23 tahun pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanandan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana-----

DAN

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa Ia terdakwa KELKIANUS BALINGGA bersama dengan saksi AMINUS SENIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK Kodap 16 Yahukimo datang ke markas Yamue dan mengangkat saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menjadi Komandan Operasi Kelompok Kopi Tua Hiluka dan menyerahkan 4 pucuk senjata api laras panjang (rakitan 3 pucuk dan 1 pucuk mouser) dan 1 pucuk senjata api laras pendek (air shofgun) selanjutnya Panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan untuk membuat video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube keberhasilan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 13.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan Kopi Tua menuju ke Markas Kopi Tua di lokasi baru (pengungsi) kemudian kami tiba pukul 20.00 wit dan istirahat;

- Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama Pasukan Kopi Tua membuat rekaman video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube;

- Kemudian pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK datang ke markas Kopi Tua di Lokasi Baru (pengungsi). Kemudian menyerahkan senjata api laras panjang 2 pucuk (1 pucuk mouser dan 1 pucuk double loop) serta amunisi sebanyak 66 butir (60 butir tajam dan 6 butir amunisi double loop), selanjutnya panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dengan mengatakan “ahli sudah kasih senjata dengan peluru jadi kamu tu harus turun lapangan lawan TNI/POLRI” kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatakan “baik kami siap”;

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas Kopi Tua Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menyampaikan "ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAK jadi kita harus buat aksi", kemudian saksi AMINUS mengatakan "yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatur strategi dengan mengatakan "nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik". Kemudian Pada pukul 15.30 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan saudara RONAL HELUKA (DPO) keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang mana Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) memegang senjata api mouser rakitan dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) memegang senjata api Loop. kemudian Sekitar pukul 18.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA Bersama Saksi AMINUS SENIK, Saudara MAKARUAK PAYAGE, Saudara BUGA PAYAGE, Saudara DALMAS PAYAGE, Saudara DAMAS HORUKA, Saudara DADU PAYAGE, Saudara NASELE KOBAK, Saudara JHON GIBAN, Saudara WENDIUS MEAGE, Saudara YONIUS HELUKA dan Saudara MARNUS HELUKA berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan Terdakwa Bersama Rombongan tiba pada pukul 19.30 Wit.

- Selanjutnya Sekitar pukul 23.00 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) tiba di Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo setelah itu Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) melaporkan kepada Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan pasukan yang ada saat itu bahwa "kita tembak Polisi di depan Bank BRI" kemudian kami langsung berteriak "Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)".

- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata mouser kepada sdr AFRIKA HILUKA, Saksi

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata double loop kepada terdakwa KELKIANUS BALINGGA, Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api rakitan kepada YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA, dan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api rakitan kepada RONAL HELUKA Alias BOROLIK HILUKA kemudian saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian terdakwa menghitung jumlah pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan langsung meninggalkan Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo, sedangkan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan yang sisa tinggal berjaga-jaga dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop dan Sekitar pukul 02.30 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA berjalan kembali ke Markas KOPI TUA dan sampai sekitar pukul 04.00 Wit, kemudian sekitar pukul 05.00 Wit saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan dari Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) tiba di Markas Kopi Tua kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua dan sekitar pukul 07.10 Wit saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menggunakan mobil Carry Blakos berwarna silver, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya pada

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, dan kemudian kami melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya berangkat dari kota dekai menuju ke pos Logpon pukul 16.00 Wit dan Perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya di jembatan KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya diserang oleh Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) atas perintah saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan senjata api, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya melompat dari atas mobil dan melakukan tembakan balasan ke arah jembatan dan terjadi baku tembak antara saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dengan Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya dan posisi Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, dan pada saat itu mobil yang saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya gunakan ditembaki secara brutal ke arah saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dan saksi BUDI HARTAWAN melihat ke atas belakang mobil korban GILANG AJI PRASETYO (alm) sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuh korban GILANG AJI PRASETYO (alm) dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya sudah mulai berkurang kemudian saksi merapat ke mobil dan saksi FAZUARSAH mengatakan kepada saksi BUDI HARTAWAN bahwa saksi FAZUARSAH juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan saksi DONNA BAGASKARA juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan. Dan sekitar pukul 20.00 Wit, pasukan yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yaitu yang pertama tiba adalah saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan menyampaikan "Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang" kemudian selang 5 (lima) menit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) bersama rombongan tiba kemudian Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) menyampaikan bahwa "kami sudah tembak anggota BRIMOB 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil blakos dengan avanza kami tembak” kemudian kami pasukan berteriak “Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)”. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan makan bersama-sama dan Sekitar Pukul 13.00 Wit saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;

- Bahwa Terdakwa KELKIANUS GIBAN Alias KELKIANUS BALINGGA tergabung dalam kelompok KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE pimpinan Saksi KOPI TUA HELUKA
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARZAH dengan Hasil Pemeiksaan :
 1. Korban dalam keadaan sadar penuh
 2. Terdapat luka tembak dipunggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih 10 cm dari sendi bahu kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
 3. Pada foto rotgen, tampak benda asing berwarna putih di bagian leher kanan ukuran 0,8 cm x 0,8 cm
 4. Terhadap korban dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri,dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka yang terdapat pada tubuh korban diakibatkan kekerasan senjata api dan di perkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di daerah leher bagian kanan dan Terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri,dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/ RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA dengan Hasil Pemeiksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh
2. Pada bagian punggung kanan terdapat luka lecet berbentuk bulat berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tepi luka abrasi, posisi luka terletak di 16 cm dari bahu kanan dan 4 cm dari garis tengah tulang belakang kearah punggung kanan
3. Terhadap korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka terdapat pada tubuh korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan Terhadap korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana
SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia terdakwa KELKIANUS BALINGGA bersama dengan saksi AMINUS SENIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wit, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.00 wit Panglima ELKIUS KOBAC Kodap 16 Yahukimo datang ke markas Yamue dan mengangkat saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menjadi Komandan Operasi Kelompok Kopi Tua Hiluka dan menyerahkan 4 pucuk senjata api laras panjang (rakitan 3 pucuk dan 1 pucuk mouser) dan 1 pucuk senjata api laras pendek (air shofgun) selanjutnya Panglima ELKIUS KOBAC memerintahkan untuk membuat video pernyataan

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube keberhasilan tersebut;

Bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 13.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan Kopi Tua menuju ke Markas Kopi Tua di lokasi baru (pengungsi) kemudian kami tiba pukul 20.00 wit dan istirahat;

Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama Pasukan Kopi Tua membuat rekaman video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube;

Kemudian pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK datang ke markas Kopi Tua di Lokasi Baru (pengungsi). Kemudian menyerahkan senjata api laras panjang 2 pucuk (1 pucuk mouser dan 1 pucuk double loop) serta amunisi sebanyak 66 butir (60 butir tajam dan 6 butir amunisi double loop), selanjutnya panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dengan mengatakan "ahli sudah kasih senjata dengan peluru jadi kamu tu harus turun lapangan lawan TNI/POLRI" kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatakan "baik kami siap";

Bahwa Pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas Kopi Tua Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menyampaikan "ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAK jadi kita harus buat aksi", kemudian saksi AMINUS mengatakan "yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengatur strategi dengan mengatakan "nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik". Kemudian Pada pukul 15.30 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan saudara RONAL HELUKA (DPO) keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang mana Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) memegang senjata api mouser rakitan dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) memegang

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api Loop. kemudian Sekitar pukul 18.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA Bersama Saksi AMINUS SENIK, Saudara MAKARUAK PAYAGE, Saudara BUGA PAYAGE, Saudara DALMAS PAYAGE, Saudara DAMAS HORUKA, Saudara DADU PAYAGE, Saudara NASELE KOBAC, Saudara JHON GIBAN, Saudara WENDIUS MEAGE, Saudara YONIUS HELUKA dan Saudara MARNUS HELUKA berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan Terdakwa Bersama Rombongan tiba pada pukul 19.30 Wit.

Selanjutnya Sekitar pukul 23.00 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) tiba di Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo setelah itu Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) melaporkan kepada Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan pasukan yang ada saat itu bahwa “kita tembak Polisi di depan Bank BRI” kemudian kami langsung berteriak “Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)”.

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata mouser kepada sdr AFRIKA HILUKA, Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata double loop kepada terdakwa KELKIANUS BALINGGA, Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api rakitan kepada YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA, dan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api rakitan kepada RONAL HELUKA Alias BOROLIK HILUKA kemudian saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian terdakwa menghitung jumlah pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan langsung meninggalkan Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo, sedangkan Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan yang sisa tinggal berjaga-jaga dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop dan Sekitar pukul 02.30 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA berjalan kembali ke Markas KOPI TUA dan sampai sekitar pukul 04.00 Wit, kemudian sekitar pukul 05.00 Wit saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan dari Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) tiba di Markas Kopi Tua kemudian Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua dan sekitar pukul 07.10 Wit saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menggunakan mobil Carry Blakos berwarna silver, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya pada saat itu mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, dan kemudian kami melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya berangkat dari kota dekai menuju ke pos Logpon pukul 16.00 Wit dan Perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya di jembatan KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya diserang oleh Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) atas perintah saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan senjata api, kemudian

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya melompat dari atas mobil dan melakukan tembakan balasan ke arah jembatan dan terjadi baku tembak antara saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dengan Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya dan posisi Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, dan pada saat itu mobil yang saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya gunakan ditembaki secara brutal ke arah saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dan saksi BUDI HARTAWAN melihat ke atas belakang mobil korban GILANG AJI PRASETYO (alm) sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuh korban GILANG AJI PRASETYO (alm) dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya sudah mulai berkurang kemudian saksi merapat ke mobil dan saksi FAZUARSAH mengatakan kepada saksi BUDI HARTAWAN bahwa saksi FAZUARSAH juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan saksi DONNA BAGASKARA juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan. Dan sekitar pukul 20.00 Wit, pasukan yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yaitu yang pertama tiba adalah saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan menyampaikan "Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang" kemudian selang 5 (lima) menit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) bersama rombongan tiba kemudian Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) menyampaikan bahwa "kami sudah tembak anggota BRIMOB 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak" kemudian kami pasukan berteriak "Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)". Kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan makan bersama-sama dan Sekitar Pukul 13.00 Wit saksi PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KELKIANUS GIBAN Alias KELKIANUS BALINGGA tergabung dalam kelompok KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE pimpinan Saksi KOPI TUA HELUKA;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARZAH dengan Hasil Pemeiksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh
2. Terdapat luka tembak dipunggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih 10 cm dari sendi bahu kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
3. Pada foto rotgen, tampak benda asing berwarna putih di bagian leher kanan ukuran 0,8 cm x 0,8 cm
4. Terhadap korban dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka yang terdapat pada tubuh korban diakibatkan kekerasan senjata api dan di perkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di daerah leher bagian kanan dan Terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/ RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA dengan Hasil Pemeiksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh
2. Pada bagian punggung kanan terdapat luka lecet berbentuk bulat berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tepi luka abrasi, posisi luka terletak di 16 cm dari bahu kanan dan 4 cm dari garis tengah tulang belakang kearah punggung kanan
3. Terhadap korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka terdapat pada tubuh korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan Terhadap korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi* serta memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Suriaman Marzuki, S.Sos**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi terangkan keterangan saksi yang saksi berikan dan nyatakan dan tandatangani di dalam berita acara penyidikan adalah benar semua
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 22.53 Wit didepan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari selasa tanggal 29 November 2022 Pukul 22.53 WIT, saat itu saksi sedang berada di didepan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo bersama dengan korban Usdar, saudara Yarius Harpen Suade dan saudara Arpa Patiung alias Ruben;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, dengan apa juga saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa dapat saksi terangkan pada saat itu tidak terdengar suara letupan atau letusan senjata api
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi korban Usdar meninggal dunia karena ditembak dengan senjata api pada saat DiRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Yakimo dan korban kena tembakan senjata apai dibagian punggung korban
- Bahwa dapat saksi terangka saat itu korban Usdar menggunakan seragam kepolisian
- Bahwa saksi mengenal korban Usdar sejak tahu 2020 pada saat korban Usdar sedang mengurus buku rekening di Bank BRI Unit Dakai, saat itu saksi dan korban berkenalan, saat itu korban menyatakan jika berasal dari Kabupaten Barru, saat itu saksi antusias karena dulu saksi sempat bersekolah di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan jarak antara saksi dan korban Usdar pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa dapat saksi terangkan, saksi tidak melihat pelaku pada saat itu, saksi hanya mendengar suara ledakan/letusan saja, suara ledakan tersebut yang saksi dengar dibelakang badan korban, saat itu saksi sama sekali tidak berfikir apa yang menyebabkan suara ledakan tersebut, pada saat terdengar suara ledakan tersebut, korban langsung memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya sambil korban berkata "kok begini", setelah itu korban langsung terjatuh, saat itu saksi langsung berdiri dan menghampiri korban, saat itu saksi berfikir korban terkena serangan jantung karena terkejut mendengar suara ledakan, saksi sempat berbicara dengan korban dengan menggunakan bahasa bugis guna menyuruh korban untuk istighfar dan mengatur nafasnya karena pada saat itu saksi masih berfikir korban terkena serangan jantung, setelah itu saksi menarik tangannya supaya korban posisinya duduk, setelah korban berposisi duduk, kaki saksi terkena darah dan saksi melihat bagian punggung korban sudah berlumuran darah, saksi terkejut dan berkata "ihh darah" setelah itu saksi langsung melihat saudara Yarus Harpen Suade langsung masuk ke dalam Bank untuk memanggil saudara Anton Manobi yang merupakan anggota Polres Yahukimo pengamanan Bank BRI unit Dekai, kemudian tak berselang lama beberapa orang pegawai Bank BRI keluar dan melihat korban, kemudian saksi langsung menyuruh mereka untuk mengambil kunci mobil untuk membawa korban ke rumah sakit, saat itu saksi berteriak "kunci..kunci", saksi juga berlari masuk ke dalam Bank untuk mencari kunci Mobil, saat itu saya melihat saudara Anton Manobi berkomunikasi meminta bantuan ke Polres Yahukimo melalui Radio HT, saat itu saudara Yarius Harpen Suade membawa mobil Avanza inventaris Bank BRI ke depan Bank, saksi bersama beberapa karyawan mengangkat korban dan kami naikan dibagian belakang mobil Avanza, saat mengangkat korban, saudara Yarius Harpen Suade berkata "jangan sentuh itu, hati hati", sambil menunjuk ke tas korban yang tertinggal, saat itu saksi berfikir jika di dalam tas tersebut terdapat senjata yang meledak sendiri, kemudian kami semua mengangkat korban ke mobil Avanza datanglah 2 (dua) orang anggota Polisi yang tidak saksi kenal, selang beberapa detik datang anggota Polres Yahukimo dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil patrol, saat itu tas

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban diambil oleh anggota Polisi, kemudian diperiksa dan ternyata di dalam tas tidak ada senjata, pada saat itu saksi segera berfikir jika korban ditembak, kemudian korban dipindahkan ke mobil patrol dan dievakuasi ke RSUD Dekai sekitar pukul 23.00 WIT;

- Bahwa pada saat terdengar suara ledakan, saksi, saudara Yarius Harpen Suade, saudara ARpa Patiung Alias Ruben dalam posisi duduk diteras Bank BRI menghadap ke depan. Saydara Yarius Harpen SUade duduk paling kanan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari saksi, kemudian saksi duduk ditengah dan saudara Arpa Patiung duduk disebelah kiri saksi, jarak saki dengan saudara Arpa Patiung sangat dekat, sedangkan korban posisinya di depan saksi agak serong kanan, jarak saksi dengan korban sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat korban terjatuh, korban masih sadar namun mengerang kesakitan, saksi masih sempat menarik tangannya dan membantu korban untuk duduk;
- Bahwa kondisi korban saat itu seorang diri dengan menggunakan motor warna kuning pada pukul 22.35 WIT, korban tanpa didampingi oleh anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa pada saat terdengar suara ledakan, korban langsung terjatuh dan jatuhnya ke kiri, sehingga pada saat menyentuh tanah, korban mengarah ke Kantor Bank BRI;
- Bahwa saat itu saksi focus berbincang dengan korban, sehingga tidak focus dan memperhatikan apakah ada orang datang sebelumnya ke halaman depan Bank BRI atau tidak, setelah saksi melihat rekaman CCTV Kantor Bank BRI, 1 (satu) menit sebelum kejadian atau pukul 22.52 WIT ada seseorang laki-laki berambut gimbal yang tidak saksi kenal, datang menggunakan motor Yamaha Vixion warna kuning datang dan parker di depan ruang ATM, orang tersebut kemudian masuk ke dalam ATM, saat terdengar suara ledakan laki-laki tersebut masih berada di dalam ruang ATM, setelah suara ledakan laki-laki gimbal tersebut menarik uang di ATM, setelah menarik uang laki-laki tersebut langsung pergi dan sempat melihat kea rah korban, laki-laki gimbal tersebut terlihat santai, sebelum meninggalkan Bank BRI laki-laki tersebut terlihat sempat mendekat kea rah korban dan melihat korban dari atas motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan, saksi tidak tahu apakah terdakwa melakukan penembakan kepada saudara Usdar atau tidak, karena saksi tidak melihat terdakwa menembak secara langsung
- Bahwa dapat saksi nyatakan sekali lagi keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan adalah benar semua dan tidak ada pernyataan yang hendak saksi Tarik kembali;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya terdakwa di sekitar kejadian pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan ataupun setelah terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan jika terdakwa tidak ikut aksi dan melakukan pembunuhan secara langsung terhadap Korban Usdar, selebihnya terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan saksi Budi Hartawan dan saksi Donna Bagaskara untuk memberikan keterangan, akan tetapi oleh karena saksi Budi Hartawan dan saksi Donna Bagaskara tidak dapat dihadirkan di muka persidangan, oleh karena saksi Budi Hartawan dan saksi Donna Bagaskara merupakan satgas yang bertugas sementara di Papua dan sudah kembali satuannya di Provinsi Lampung, berdasarkan hal tersebut maka untuk terciptanya proses peradilan yang cepat maka majelis hakim mengambil sikap untuk keterangan saksi Budi Hartawan dan saksi Donna Bagaskara tersebut dibacakan dan atas sikap majelis hakim dan juga turut ditanyakan kepada penasihat hukum terdakwa serta penuntut umum, atas sikap tersebut penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tidak keberatan dan setuju untuk keterangan saksi tersebut untuk dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan saksi di Kepolisian, di Bawah Sumpah dihadapan Penyidik yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. **Saksi Budi Hartawan**, dalam keterangannya dibawah sumpah pada proses penyidikan tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau yang melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 17.00 WIT di jalan Poros Logpon WIT Distrik Dekai Kab Yahukimo adalah Kelompok Kriminal bersenjata wilayah Dekai Kab Yahukimo yang tidak kami kenal dan Korbannya adalah rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz Polda Lampung yang mana salah satu Korban dari Brimob Polda Lampung

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia dan 2 (dua) orang lainnya mengalami luka-luka akibat penembakan dari kelompok kriminal bersenjata tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 07.10 WIT Saksi bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Brigpol Abi Danang Tridiono, Briptu Fazuarsah, Bripda Donna Bagaskara, Bripda Dimas Ramahdhani, Bripda Dion Andaresta, Bripda Miftakur Rahmanda Dan Bripda Gilang Aji Prasetyo menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu kami menggunakan mobil Carry Blakos berwarna silver, kami melaksanakan apel kesiapan dalam rangka menjelang kegiatan 1 Desember dimana Saksi dan rekan Saksi lainnya pada saat itu mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, dan kemudian kami melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu selesai melaksanakan apel konsolidasi kemudian Saksi dan ke 7 (tujuh) rekan Saksi tersebut kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, kami berangkat dari kota dekai menuju ke pos Logpon pukul 16.00 WIT dimana pada saat itu Saksi jelaskan bahwa:

- Saksi berada di posisi kedua menghadap ke kiri dimana satu baris duduk kami pada saat itu 3 (tiga) orang;
- Brigpol Abi Danang Tridiono posisinya di belakang ke -3 menghadap ke kanan;
- Briptu Fazuarsah posisi pertama menghadap ke kiri;
- Bripda Donna Bagaskara posisi di Depan samping supir;
- Bripda Dimas Ramahdhani sebagai supir atau driver;
- Bripda Dion Andaresta posisi ke-2 menghadap ke kanan;
- Bripda Miftakur Rahmanda posisi pertama menghadap ke kanan;
- Bripda Gilang Aji Prasetyo (Alm) posisi ke -3 menghadap ke kiri;

- Bahwa di perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit kami tiba di TKP kejadian di jembatan KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana Saksi dan rekan Saksi diserang oleh kelompok Kriminal bersenjata tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan senjata api kami dengar dari arah sebelah kiri tepatnya pada saat mobil di posisi di jembatan ujung dan mendengar suara tembakan tersebut kemudian Saksi melompat



dari atas mobil dan kemudian melakukan tembakan balasan ke arah jembatan tersebut dan diikuti oleh teman Saksi lainnya, dimana pada saat itu antara kita (anggota Brimobda Pos Logpon) saling baku balas tembakan pada saat itu dimana posisi Terdakwa pada saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, pada saat itu Saksi melihat ke atas belakang mobil saudara Gilang Aji Prasetyo sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dimana Korban Saksi lihat sudah bersimbah darah di sekujur tubuh Korban dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari Terdakwa sudah mulai berkurang kemudian Saksi merapat ke mobil dan pada saat itu saudara Briptu Fazuarsah mengatakan kepada Saksi bahwa Briptu Fazuarsah juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan juga Briptu Donna Bagaskara juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alat yang di gunakan kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat itu adalah dengan menggunakan senjata api laras panjang yang Saksi tidak tahu jenis dari senjata api tersebut dimana dapat Saksi pastikan dari suara letusan dan perkenaan peluru ke mobil yang kami gunakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jarak posisi kelompok kriminal bersenjata pada saat melakukan penembakan pertama kali terhadap Saksi dengan rekan-rekan Saksi sekitar 15 Meter sampai dengan 20 Meter dimana suara letusan dari senjata api Terdakwa tersebut terdengar sangat keras sekali dengan posisi menembak dari arah sebelah kiri jalan jika menuju ke arah pelabuhan Logpon;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kelompok kriminal bersenjata yang melakukan penembakan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat kejadian lebih dari 30 (tiga puluh) tembakan dimana pada saat itu mobil yang kami gunakan ditembaki secara brutal ke arah Saksi dan teman-teman Saksi pada saat itu dan selain dari arah sebelah kiri jalan kami juga di tembaki oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut dari arah depan dan mengenai kaca depan mobil pada saat itu dan kemudian rekan lainnya melakukan tembakan balasan ke arah depan ke arah kelompok kriminal tersebut secara acak yaitu ke arah semak-semak sebelah kiri depan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perkiraan kontak senjata antara Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan kelompok kriminal bersenjata berlangsung sekitar kurang lebih selama 1 (satu) jam sampai bantuan dari Polres dan Gabungan datang ke TKP pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang pertama kali terkena tembakan dari kelompok kriminal bersenjata adalah rekan Saksi atas nama Bripda Gilang Aji Prasetyo dimana pada saat itu saudara Bripda Gilang Aji Prasetyo tidak sempat turun dari mobil pada saat berlangsung kontak senjata antara kami dengan kelompok kriminal bersenjata tersebut pada saat itu dan pada saat suara tembakan sudah mulai tidak terdengar lagi kemudian Saksi menuju ke arah mobil dan melihat Bripda Gilang Aji Prasetyo sedang duduk sandar terkapar di atas mobil dan sudah terluka akibat tembakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata tersebut adalah mengakibatkan rekan Saksi atas nama Bripda Gilang Aji Prasetyo mengalami luka tembak dan meninggal dunia di tempat kejadian dan saudara Briptu Fazuarsah mengalami luka berat terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan juga Bripda Donna Bagaskara mengalami luka juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan dan mengakibatkan mobil yang kami kendarai mengalami kerusakan akibat tembakan dari kelompok kriminal bersenjata tersebut dimana kaca pintu kiri dan kaca pintu kanan pecah akibat tembakan dan juga kaca depan mengalami kerisakan akibat tembakan dari Terdakwa dan juga terlihat pada bagian dinding mobil banyak bekas luka tembakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa:
 - Bripda Gilang Aji Prasetyo terkena tembakan lebih dari 1 (satu) kali yaitu pada bagian Bahu kanan, bagian Pipih kanan dan di bawah mata kanan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia di tempat kejadian terjadi;
 - Briptu Fazuarsah terkena di punggung sebelah kiri dan Saksi tidak ketahui berapa peluru yang mengenai saudara Briptu Fazuarsah pada saat itu;
 - Bripda Donna Bagaskara terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan kelompok kriminal bersenjata tersebut melakukan penyerangan dengan cara menembak Saksi dan rekan-rekan Saksi secara brutal pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melintas di jembatan KM 8 Pada saat itu, Terdakwa dengan menggunakan senjata api menembaki Saksi dan rekan Saksi lainnya secara brutal dan secara tiba-tiba dari arah sebelah kiri dimana posisi Terdakwa tidak terlihat dan melakukan penembakan secara brutal ke arah Saksi dan rekan Saksi lainnya yang mengakibatkan 1 (satu) orang rekan Saksi atas nama Bripda

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia dan juga mengakibatkan saudara Briptu Fazuarsah dan saudara Bripda Donna Bagaskara mengalami luka akibat terkena tembakan peluru dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat Terdakwa, Namun dari suara Tembakan Saksi bisa memastikan bahwa Terdakwa berada di daerah semak-semak sebelah kiri Jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu di Sekitar TKP cukup Sepih, dan cuaca saat itu cukup Cerah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Donna Bagaskara**, dalam keterangan dibawah sumpah pada proses penyidikan tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau yang melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 17.00 WIT di jalan Poros Logpon Wit Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo adalah Kelompok Kriminal bersenjata wilayah Dekai Kabupaten Yahukimo yang tidak kami kenal dan Korbannya adalah rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz Polda Lampung yang mana salah satu Korban dari Brimob Polda lampung meninggal dunia dan 2 (dua) orang lainnya mengalami luka-luka akibat penembakan dari kelompok kriminal bersenjata tersebut;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan teman teman Saksi depalan orang dibawa pimpinan:
 - Bripka Budi Hartawan
 - Brigadir Abi Danang Tridiono
 - Briptu Fazuarsyah
 - Bripda Donna Bagaskara
 - Bripda Dimas Ramadani
 - Bripda Dion Andaresta
 - Bripda Miftakur Ramanda
 - Bripda Gilang Aji Prasetyo
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi menuju ke dekai kota jam 07.00 WIT untuk mengikuti patrol Gabungan di polres Yahukimo;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bersama sama rekan rekan melakukan perjalanan pulang sekitar pukul 16.00 WIT Dan pada saat itu Saksi berada

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



di kursi depan mobil dan bersama sama dengan sopir Bripda Dimas Ramadani;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat selesai melakukan Patroli gabungan Saksi bersama sama dengan teman teman melakukan perjalanan dari dekai menuju pos lokpon sekitar pukul 14.00 WIT Dalam perjalanan menuju lokpo Saksi berada di depan mobil dan rekan rekan yang berada di belakng mobil antara lain, kursi belakang pertama sebelah kiri kanan bripta Budi Hartanto, Bripta Fajuarsa, Bripda Gilang dan baris ke dua Bripda dion, bripda Miftakur Ramanda, Brigadir Abi Danang Tridiono, Dan pada saat kami melintas di jembatan KM 8 lokpon. Dan pada saat kami melintasi jembatan, sampai ke ujung jembatan, Saksi mendengar bunyi tembakan dari sebelah kiri arah jembatan secara terus menerus atau di rentet. Pada saat terjadi penembakan tersebut kami langsung menepi ke samping jembatan sekitar 10 M Sebelah kanan jembatan. Pada saat terjadi kontak tembak Saksi keluar dari pintu sopir sebelah kanan mobil pada saat itu yang kami pakai yaitu mobil Cery. Lalu kami melakukan kontak tembak dan membalas tembakan dari arah kiri Jembatan. Dan pada saat kontak berlangsung Saksi melihat ALM Bripda Gilang Aji Prasetyo Masih berada di atas mobil dengan keadaan terlentang badan Masih berada di kursi belakang dan kepala Bripda Gilang berada di atas dasar mobil dengan keadaan terlentang. Pada saat kami melakukan kontak tembak sekitar kurang lebih 60 menit (1 Jam), Saksi memberanikan diri Saksi untuk berdiri dari arah kanan mobil dan meraih Atau menarik bagian kaki dan bodi fash bripda kearah bawah samping kanan mobil dan langng Saksi memeriksa Nadi bripda Gilang di bagian Leher dan Nadi Tangan Kanan Bripdan Gilang dan pada saat itu Saksi pastikan bahwa Bripda Gilang Sudah Tidak Beryawa (MD). Lalu kami melakukan upaya perlawanan dan bertahan sambil menunggu bantuan. Pada saat terjadi kontak tembak Bripda Dimas Ramadani menghubungi Pos kali buatan menggunakan HandPhone Untuk meminta bantuan;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah bantuan datang yaitu personil gabungan dari Polres Yahukimo, kami melakukan upaya penyelamatan terhadap teman-teman kami yang terkena tembakan pada saat itu. Dengan mengangkat Korban ke mobil trantis dan di Efakuasi ke RS Dekai;
- Bahwa Saksi menjelaskan Korban Bripda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia akibat Mengenai tembakan di bagian Wajah di bagian mata sebelah kanan, di bagian Pipi bawah sebelah kanan, dan di bagian bahu sebelah



kanan. Sedangkan Briptu Fajarsya terkena tembakan pada bagian Bahu sebelah kiri dan di bagian leher sebelah kiri. Dan Saksi sendiri terkena Recosset peluru di punggung sebelah Kanan;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan pasti siapa atau kelompok mana yang melakukan penembakan kepada kami, namun yang dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat bunyi tembakan Saksi langsung merespon dengan melompat keluar dari arah kanan mobil dan langsung melakukan kontak tembakan ke arah datangnya tembakan tembakan yaitu dari arah kiri jembatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi Korban pada saat itu Korban tertembak dan jatuh tergeletak dengan keadaan kepala ke arah bawah mobil dan badan masih berada di atas tempat duduk, dan pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan Nadi pada Korban bripda Gilang Aji Prasetyo dan Saksi pastikan bahwa bripda Gilang suah Meninggal Dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam perjalanan dari lokpon sampai kembali menuju ke pos lokpon kami tidak mempunyai masalah atau tidak melihat hal-hal mencurigakan, sampai kami pulang kembali ke arah pos lokpon dan kami diserang di jembatan KM 8 Lokpon Kabupaten Yahukimo;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersedia dan menyatakan sepenuh hati dan tanpa paksaan untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa benar, saksi menjadi terdakwa dalam perkara lain dan saksi menyatakan tidak keberatan dinyatakan sebagai saksi dalam perkara temannya, dapat saksi nyatakan, hari ini saksi dihadapkan di muka persidangan untuk menerangkan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap, pembunuhan anggota TNI di Kilo 2 (dua) Yahukimo pada tanggal 4 November 2022, Pembunuhan anggota Polri di Bank BRI Kabupaten Yahukimo pada tanggal 29 November 2022 dan pembunuhan anggota Brimob di Kilo 6 Kabupaten Yahukimo pada tanggal 30 Desember 2022
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 dilakukan juga aksi KKB terhadap anggota Kepolisian yang merupakan pendatang, yang melakukan pembunuhan adalah Ronal Heluka Alias Borolik Heluka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Afrika Heluka'

- Bahwa terkait dengan pembunuhan pada tanggal 29 November di Bank BRI, dapat saksi jelaskan saksi tidak ikut pada saat kejadian, saksi hanya diberitahukan oleh saudara Ronal Heluka Alias Borolik Heluka jika saudara Rona Heluka Alias Borok Heluka menembak anggota Polri dengan menggunakan senjata api laras panjang (muse/rakita) di depan Bank BRI dengan motor yang dibawa oleh Afrika Heluka;
- Bahwa dapat saksi sampaikan terkait dengan pembunuhan anggota Brimob di Kilo 6 kabupaten Yahukimo pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan penyampaian saudara Afrika, jika saudara Yon Wakla Alias Almarhum Hiluka melakukan penembakan menggunakan senjata api jenis mouser, Kelkianus menembak menggunakan senjata api double loop, Afrika melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan, untuk amunisi apa yang mengenai anggota Polri, saksi tidak tahu;
- Bahwa saudara Aminus Senik tidak ikut aksi secara langsung sama sekali, karena terdakwa baru bergabung dalam anggota kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo, sehingga saudara Aminus Senik menjaga markas;
- Bahwa setelah seluruh kejadian tersebut saksi sempat melarikan diri dan pergi ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Trigana Air untuk menjemput istri saksi, akan tetapi saksi tetap ditangkap di Jayapura;
- Bahwa tujuan kami membuat video tersebut adalah berdasarkan perintah Panglima Elkius Kobak untuk membuat video aksi pernyataan sikap setelah melakukan aksi agar mendapat pengakuan dunia dengan cara video tersebut di kirimkan kepada saudara Seby Sambom;
- Bahwa Nomor yang saksi gunakan mengirimkan dokumentasi via whatsapp adalah sim card AS nomor 082346219227 dan nomor yang di gunakan Seby Sambom adalah +67578581250 dengan nama kontak di Handphone saksi Sambom seby;
- Bahwa dapat saksi terangkan terkait dengan peristiwa pembunuhan anggota TNI tanggal 4 November 2022 awalnya sekira pukul 02.30 WIT, saudara Kelkianus Balingga, Ronal Hiluka Alias Borolik Hiluka, Yotam Hiluka, Yapin Kobak, Yon Wakla Alias Almarhum Hiluka datang ke rumah dan membangunkan Saksi, kemudian mereka menyampaikan "kita ada bunuh tentara di rumah mama kolo, Saksi yang sebelumnya telah

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil foto Korban, kemudian mengirimkan foto tersebut kepada saudara Seby Sambom via app Whatsaap sekitar pukul 07.00 WIT dengan keterangan “pasukan Kopi di bawa pimpinan Elkius Kobak Kodap 16 telah membunuh salah satu anggota TNI”. Kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi pulang ke markas Yamue. Dan tidak lama kemudian pasukan atas nama Yotam Hiluka pergi ke markas Kimbule untuk melaporkan kejadian tersebut kepada panglima Elkius Kobak;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 29 November 2022 pukul 13.00 WIT saksi Aminus datang ke Markas Kopi Tua untuk mendengar penyampaian Kopitua, kemudian Saksi Kopitua menyampaikan perintah dari saudara Elkius Kobak dengan mengatakan “kita duduk sedikit dulu ini ada perintah dari Panglima, kita sudah punya senjata sama amunisi jadi panglima suru serang TNI/POLRI” kemudian Terdakwa mengatakan “baik nanti atur saja” kemudian kami duduk di markas, Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Saksi mengumpulkan pasukan di Markas Kopi Tua dan menyampaikan kepada pasukan Kopi Tua Batalion Yamoe “kita sudah dengar perintah panglima jadi kita harus melakukan aksi penyerangan terhadap anggota TNI/POLRI” selanjutnya Terdakwa mengatakan “tunjuk saja pasukan yang pemberani” dan Saksi memilih pasukan yang akan melakukan penyerangan terhadap anggota TNI/POLRI. Dan pada saat itu yang Saksi tunjuk memimpin aksi tersebut adalah Afrika Heluka, Kelkianus Balingga, Yon Wakla Alias Almarhum Heluka, Ronal Heluka Alias Borolik Heluka, Musa Giban, Elisa Senik. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIT Saksi bersama pasukan bergeser dari markas Kopi Tua menuju Markas singgah di dekat rumah warga di dekat rumah warga di lokasi baru (pengungsi). Kemudian sekitar pukul 23.45 WIT Saudara Ronal Heluka Alias Borolik Heluka dan Afrika Heluka datang dengan berjalan kaki, dimana saudara Afrika memegang senjata api jenis mouser, selanjutnya saudara Afrika Hiluka melaporkan kepada Saksi dengan mengatakan “melakukan penembakan/pembunuhan terhadap anggota polisi di depan Bank BRI Kabupaten Yahukimo” kemudian kami langsung berteriak mengatakan “nagorwa, nagorwa” (yang artinya salam/selamat);
- Bahwa pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 WIT Saksi mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi Tua, Saksi menyampaikan “ini sudah dengan perintah panglima Elkius Kobak jadi kita harus buat aksi”, kemudian Terdakwa mengatakan “yang berani saja yang ikut pergi”.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.30 Saksi kembali mengatur strategi, mengumpulkan semua senjata api dan membagikan 4 pucuk kepada pasukan yang akan melakukan penyerangan terhadap TNI/POLRI, Saksi memberikan senjata mouser kepada saudara Afrika Hiluka, Saksi memberikan senjata double loop kepada Kelkianus Balingga, Saksi memberikan senjata api rakitan kepada Yon Wakla Alias Almarhum Hiluka, dan Saksi memberikan senjata api rakitan kepada Ronal Heluka Alias Borolik Hiluka. Dan untuk pasukan lainnya membawa panah, kampak dan panah. Selanjutnya Saksi mengatur strategi dengan mengatakan “nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik”, sedangkan Saksi bersama pasukan lainnya termasuk Terdakwa berjaga-jaga di markas singgah yang terletak di lokasi baru pengungsian;
- Bahwa Saudara Ronal Heluka Alias Borolik Heluka ada di hutan;
- Bahwa kejadian di Kilo 7, pada tanggal 30 November 2022, Saksi tidak melihat secara langsung namun sesuai penjelasan saudara Afrika Heluka bahwa awalnya pasukan menunggu di semak-semak di kilo 6 dekat Jalan raya, namun karena menunggu terlalu lama tidak ada anggota yang lewat sehingga pasukan turun ke arah Kilo 7 kemudian pasukan bersembunyi di semak-semak dekat jembatan kemudian sekira 15.30 WIT mobil yang di tumpangi anggota kepolisian lewat, selanjutnya pasukan melakukan penembakan terhadap anggota yang duduk di belakang mobil estrada dan melakukan penembakan ke mobil avansa warna hitam;
- Bahwa setelah melakukan aksi tersebut kami anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI membuat syukuran dengan bakar daging ayam dan bebek di markas Kopi Tua dan di lanjutkan dengan membuat video pernyataan sikap Papua merdeka;
- Bahwa sesuai dengan perintah Panglima Elkius Kobak untuk membuat video aksi pernyataan sikap setelah melakukan aksi agar mendapat pengakuan dunia dengan cara video tersebut di kirimkan kepada saudara Seby Sambom;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan, terdakwa Kelkianus Balingga untuk kejadian pada tanggal 30 November 2022, terdakwa izin tidak jadi ikut aksi oleh karena terdakwa sakit dan tidak enak badan, sehingga terdakwa Kembali menjaga markas;
- Bahwa dapat saksi terangkan pula, Kelkianus Balingga pada tanggal 29 November juga tidak ikut aksi.
- Bahwa setelah melakukan aksi tersebut kami membuat syukuran dengan bakar daging ayam dan bebek di markas Kopi Tua dan di lanjutkan dengan membuat video pernyataan sikap Papua merdeka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Aminus Senik**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersedia dan menyatakan sepenuh hati dan tanpa paksaan untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan pada hari ini terkait masalah tindak pidana pembunuhan atau penyerangan pos di kilo 6 yang dilakukan oleh Afrika Heluka, Kelkianus Balingga, Yon Wakla Alias Almarhum Heluka, Ronal Heluka Alias Borolik Heluka, Musa Giban dan Elisa Senik pada tanggal 30 November 2022
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Rabu 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIT di Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa dapat saksi terangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah anggota Polri dan untuk yang melakukan penyerangan di kilo 6 adalah Afrika Heluka, Kelkianus Balingga, Yon Wakla Alias Almarhum Heluka, Ronal Heluka Alias Borolik Heluka, Musa Giban dan Elisa Senik;
- Bahwa dapat saksi terangkan, saksi bergabung menjadi anggota KKB Kodap XVI Yahukimo atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa dapat saksi terangkan tugas saksi menjaga markas dan saksi hanya anggota biasa di dalam kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo;
- Bahwa dapat saksi terangkan saksi ikut bergabung dalam kelompok anggota KKB Kodap XVI Yahukimo pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak ikut aksi karena saksi baru bergabung dalam kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo, karena perintah panglima yang berani saja yang ikut pergi aksi, yang tidak berani jaga markas;
- Bahwa yang ikut aksi pada saat tanggal 4 November 2022 dan 30 November 2022 dipimpin oleh saudara Penihas Heluka Alias Kopi Tua

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heluka, saudara Afrika Heluka, saudara Kelkianus Balingga, saudara Dadu Payage, saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka, saudara Darkus Heluka Alias Kesasar Heluka, saudara Ronal Heluka, saudara Jhon Giban, saudara Damas Horuka;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIT saksi berangkat dari rumah saksi di Bambu kuning menggunakan ojek kemudian turun di pinggir jalan Lokasi baru sesampainya di sana saksi jalan kaki menuju markas Kopi Tua dan sampai pada pukul 13.30 WIT, sesampainya di Markas kemudian kami duduk cerita-cerita bersama pasukan kemudian pada pukul 15.00 WIT saudara Kopi Tua Heluka mengumpulkan kami pasukan yang ada saat itu untuk duduk bersama-sama dan ia menyampaikan "ini sudah dengar perintah panglima Elkius Kobak jadi kita harus buat aksi" kemudian saksi melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan "iyo, yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu saudara Kopi Tua Heluka mengatakan "Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini" Pada pukul 15.30 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu saudara Afrika Heluka memegang senjata api mouser rakitan dan saudara Ronal Heluka memegang senjata api Loop, Sekitar pukul 18.00 WIT saksi, saudara Kopi Tua Heluka, saudara Makaruak Payage, saudara Buga Payage, saudara Dalmas Payage, saudara Damas Horuka, saudara Dadu Payage, saudara Nasele Kobak, saudara Jhon Giban, saudara Wendius Meage, saudara Yonius Heluka Dan saudara Marnus Heluka berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan kami tiba pada pukul 19.30 WIT, Sekitar pukul 23.00 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka tiba di Markas Singgah kemudian saudara Afrika Heluka melaporkan kepada saudara Kopi Tua Heluka dan pasukan yang ada saat itu bahwa "kita tembak Polisi di depan Bank BRI" kemudian kami langsung berteriak "Nagorwa...Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)", Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIT saudara Kopi Tua Heluka mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian memberikan senjata api kepada saudara Afrika Heluka, saudara Kelkianus Balingga, saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka dan saudara Ronal Heluka kemudian saudara Kopi Tua Heluka

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian ia menghitung jumlah pasukan selanjutnya pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang langsung meninggalkan Markas Singgah, sedangkan kami yang sisa tinggal berjaga-jaga dengan perkuatan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop, Sekitar pukul 02.30 WIT saksi berjalan kembali ke Markas Kopi Tua dan sampai sekitar pukul 04.00 WIT, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT saudara Kopi Tua Heluka bersama pasukan dari Markas Singgah tiba di Markas Kopi Tua kemudian kami beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua, Sekitar pukul 20.00 WIT, pasukan yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yaitu yang pertama tiba adalah saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka dan menyampaikan "Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang" kemudian selang 5 (lima) menit saudara Afrika Heluka bersama rombongan tiba kemudian saudara Afrika Heluka menyampaikan bahwa "kami sudah tembak anggota Brimob 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak" kemudian kami pasukan berteriak "Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)", Pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIT kami pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota Brimob kemudian sekitar pukul 09.00 WIT kami mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 WIT kami makan bersama-sama, Sekitar Pukul 13.00 Wit saudara Kopi Tua Heluka memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon, Pada tanggal 4 Desember 2022 saksi pergi dari Markas Kopi Tua dan kembali ke rumah saksi di Bambu Kuning;

- Bahwa hubungan saksi dengan teman-teman yang melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob di Km 7 Logpon Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo hanyalah sebatas pertemanan karena kami sama-sama tergabung dalam pasukan anggota KKB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimana anggota KKB Kodap XVI Yahukimo melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu, karena

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mengetahui dari cerita saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka bahwa mereka telah menembak mati 7 (tujuh) orang anggota Brimob di Km 7 Logpon;

- Bahwa saksi Tidak mengetahui pastinya akibat yang di alami anggota Brimob setelah anggota KKB Kodap XVI Yahukimo menembaki mereka saat itu, saksi hanya mengetahui dari cerita saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka bahwa mereka telah menembak mati 7 (tujuh) orang anggota Brimob saat itu;
- Bahwa Alat yang digunakan anggota KKB Kodap XVI Yahukimo pada saat itu adalah 1 (satu) pucuk senjata api mouser, 1 (satu) pucuk senjata api double loop, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang, panah, parang dan kampak;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Kopi Tua Heluka memberikan senjata api kepada saudara Afrika Heluka, saudra Kelkianus Balingga, saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka dan saudara, Ronal Heluka yaitu untuk melakukan penembakan terhadap anggota TNI/ POLRI yang melintas di Kilo 6 (enam);
- Bahwa dapat saksi terangkan, saksi tidak mengetahui pastinya peran dari masing-masing yang melakukan pembunuhan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon saat itu karena saksi tidak melihat pada saat anggota KKB Kodap XVI Yahukimo melakukan pembunuhan;
- Bahwa setelah anggota KKB Kodap XVI Yahukimo melakukan pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon anggota KKB Kodap XVI Yahukimo berlari kembali ke Markas Kopi Tua;
- Bahwa setelah anggota KKB Kodap XVI Yahukimo melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob di Km 7 Logpon anggota KKB Kodap XVI Yahukimo berlari kembali ke Markas Kopi Tua karena saat anggota KKB Kodap XVI Yahukimo tiba di Markas Kopi Tua saksi juga berada di Markas Kopi Tua kemudian anggota KKB Kodap XVI Yahukimo menyampaikan bahwa telah baku tembak dengan anggota Brimob di Km 7 Logpon dan berhasil menembak mati 7 (tujuh) anggota Brimob;
- Bahwa setelah saksi mengetahui anggota KKB Kodap XVI Yahukimo berhasil melakukan aksi pembunuhan terhadap anggota Brimob, saat itu kami langsung berteriak "Nagorwa...Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)", kemudian pada ke esokan harinya pada tanggal 1 Desember 2022 barulah kami melaksanakan

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- acara syukuran atas keberhasilan pasukan melaksanakan aksi penembakan atau pembunuhan terhadap anggota Brimob;
- Bahwa pembunuhan terhadap anggota Brimob di Km 7 logpon tersebut telah direncanakan sebelumnya dan yang merencanakan adalah saudara Kopi Tua Heluka;
 - Bahwa saudara Kopi Tua Heluka merencanakan pembunuhan terhadap anggota Brimob di Km 7 logpon tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIT di Camp Markas Kopi Tua;
 - Bahwa saat itu dilakukan rapat yang dipimpin oleh saudara Kopi Tua Heluka, dan yang hadir saat itu semua pasukan pasukan yang ada di Markas Kopi Tua yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih, namun yang tersangka ketahui namanya hanyalah beberapa orang diantaranya saksi sendiri, Kelkianus Balingga, Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka, Ronal Heluka, Makaruak Payage, Dadu Payege, Jhon Giban, Afrika Heluka, Dalmas Payage, Damas Horuka, Nasele Kobak, Wendius Meage, Yunius Heluka, Buka Bayage, Darkus Heluka Alias Kesar Heluka, Warnus Heluka, Elianus Heluka, Harnus Heluka, sedang yang lainnya saksi lupa namanya;
 - Bahwa dalam rapat tersebut yang berbicara adalah saudara Kopi Tua Heluka dan saksi yang mana saat itu saudara Kopi Tua Heluka mengatakan "ini sudah dengar perintah panglima Elkius Kobak jadi kita harus buat aksi" kemudian tersangka melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan "iyo, yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu Sdr. Kopi Tua Heluka mengatakan "Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini";
 - Bahwa saksi yang dimaksud saudara Kopi Tua Heluka adalah aksi penembakan, pembunuhan terhadap anggota TNI/ POLRI di Kabupaten Yahukimo;
 - Bahwa saksi menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini;
 - Bahwa atas perintah panglima KKB Kodap XVI Yahukimo saudara Elkius Kobak, untuk melawan pemerintah Indonesia dan untuk mengambil senjata api yang dibawa anggota apabila berhasil membunuh anggota tersebut;
 - Bahwa Video tersebut di buat pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di Markas Kopi Tua;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui video tersebut di rekam menggunakan Handphone atau Camera Digital;
- Bahwa pada saat pengambilan video tersebut saksi berada di Markas Kopi Tua namun saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam Camp;
- Bahwa Maksud dan tujuan dibuatnya video tersebut adalah untuk di kirimkan ke saudara Seby Sambom (Juru Bicara Nasional TPNPB OPM) yang bertugas untuk memberitakan aksi yang telah dilakukan dari kelompok TPNPB OPM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena persoalan Pembunuhan pada tanggal 4, 29 dan 30 November 2022 atas aksi yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah 2 (dua) anggota Brimob sedangkan yang menjadi pelaku adalah pasukan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka yaitu Afrika Heluka, Ronal Heluka, Kesar Heluka, Dadu Heluka, Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka, Aminus Bayage, Beni Heluka;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon, saat itu saksi Aminus bertugas untuk berjaga-jaga di markas bersama dengan Saudara Kopi Tua, Sedangkan terdakwa yang awalnya bersama-sama para pelaku berjalan kaki dari Markas Singgah namun saat sampai di Km 6 saudara Yanus Heluka sakit sehingga terdakwa dengannya kembali ke Markas Singgah tidak ikut mereka melakukan aksi pembunuhan di Km 7;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berjalan kaki bersama-sama dengan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pada tanggal 30 November 2022 dari Markas Singgah ke Km 6 adalah untuk melakukan penyerangan/ penembakan terhadap anggota TNI/ POLRI;
- Bahwa alat yang terdakwa pegang saat berjalan kaki bersama-sama dengan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo dari Markas Singgah ke Km 6 adalah 1 (satu) buah parang;

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu pastinya bagaimana cara anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo melakukan pembunuhan terhadap anggota Brimob saat itu terdakwa hanya mengetahui dari cerita saudara Afrika Heluka bahwa mereka telah berhasil menembak anggota Brimob 2 (dua) orang di Km 7;
- Bahwa Alat yang digunakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo saat itu untuk melakukan Pembunuhan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon Kabupaten Yahukimo adalah 1 (satu) pucuk senjata api mouser, 1 (satu) pucuk senjata api double loop, 3 (tiga) pucuk senjata api loop;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang memegang senjata api dan melakukan penembakan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon saat itu karena terdakwa tidak melihat pada saat anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo melakukan penembakan, terdakwa hanya mengetahui bahwa yang memegang senjata api saat kami berjalan sama-sama dari Markas Singgah sampai di Kilo 6 yaitu Afrika Heluka memegang 1 (satu) pucuk senjata api mouser, Dadu Heluka memegang 1 (satu) pucuk senjata api double lopp, Ronal Heluka memegang 1 (satu) pucuk senjata api lopp, Kesasar Heluka memegang 1 (satu) pucuk senjata api lopp;
- Bahwa setelah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob di Km 7 Logpon anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo berlari kembali ke Markas Kopi Tua;
- Bahwa pembunuhan terhadap anggota Brimob di Km 7 logpon tersebut telah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap anggota Brimob di Km 7 logpon tersebut adalah saudara Kopi Tua Heluka;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini adalah benar;
- Bahwa Setelah saudara Kopi Tua Heluka membariskan pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan memberikan senjata api kepada saudara Afrika Heluka, saudara Dadu Heluka, saudara Ronal Heluka dan saudara Kesasar Heluka kemudian saudara Kopi Tua Heluka memerintahkan kami dengan mengatakan "Kamu jalan ke Jembatan Kilo 7 Jaga anggota" setelah itu kami pasukan yang berjumlah 12 orang yaitu terdakwa sendiri, Afrika Heluka, Dadu Heluka, Ronal Heluka, Kesasar Heluka, Yanus Heluka, Beni

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heluka, Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka, Aminus Bayage, sedangkan yang sisa 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak mengetahui namanya, kami berjalan kaki dari Markas Singgah dengan tujuan Km 7 sesuai perintah dari saudara Kopi Tua Heluka melalui jalan tengah Km 6 dengan menempuh perjalanan sekitar 2 jam namun sesampainya di Km 6 saudara Yanus Heluka sakit sehingga terdakwa dengannya kembali ke Markas Singgah sedangkan pasukan yang lainya melanjutkan perjalanan ke Km 7;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pastinya peran dari masing-masing anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo yang melakukan pembunuhan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon saat itu karena Saksi tidak melihat pada saat mereka melakukan pembunuhan;
- Bahwa pada waktu penyerangan tanggal 29 dan 30 November, Terdakwa tidak ikut langsung penyerangan, Terdakwa bersama Kopi Tua dan pasukan lainnya berjaga-jaga di markas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum ET Repertum* RSUD Kabupaten Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO den Hasil Pemeiksaan :
 1. Jenazah menggunakan kaos berwarna hijau, celana Panjang berwarna coklat
 2. Terdapat luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
 3. Terdapat dua luka tembak masuk di pipi bagian kanan masing- masing:
 - ✓ Berjarak 3 cm dari ujung telinga kanan, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
 - ✓ Berjarak 5 cm dari ujung telinga kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
 4. Terdapat luka tembak masuk di bahu ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
 5. Terdapat luka robek di pangkal paha kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 0,5 cm x 1 cm
 6. Terdapat luka robek di paha kanan bagian tengah tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 5 cm x 3 cm

Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah seorang pria umur 23 tahun pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam di bagian paha kanan dan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala;

- Bahwa berdasarkan Surat VIsu et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARSAH dengan Hasil Pemeiksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh
2. Terdapat luka tembak dipunggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih 10 cm dari sendi bahu kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
3. Pada foto rotgen, tampak benda asing berwarna putih di bagian leher kanan ukuran 0,8 cm x 0,8 cm
4. Terhadap Korban dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka yang terdapat pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api dan di perkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di daerah leher bagian kanan dan Terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya

- Bahwa berdasarkan Surat VIsu et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA dengan Hasil Pemeiksaan:

1. Korban dalam keadaan sadar penuh
2. Pada bagian punggung kanan terdapat luka lecet berbentuk bulat berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tepi luka abrasi, posisi luka terletak di 16 cm dari bahu kanan dan 4 cm dari garis tengah tulang belakang ke arah punggung kanan
3. Terhadap Korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka terdapat

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan Terhadap Korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pickup berwarna silver.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna hitam.
- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5,55 Berwarna Kutring
- 8 (Delapan) Buah Serpihan Proyektil
- 2 (Dua) Buah Helm Armor Berwarna Hitam
- 1 (Satu) Buah Body Vest Berwarna Hitam
- 1 (Satu) Lembar Baju Dinas Brimob warna hijau tua Atas Nama ABBI
- Serpihan Kaca berwarna bening
- 1 (satu) Buah ranting pohon bercabang Y;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 90 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 42 cm;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna (kosong);
- 1 (satu) butir selongsong berwarna merah di bagian atas dan berwarna keemasan di bagian bawah dan terdapat tulisan angka 12*;
- 1 (satu) buah busur panah.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 3 (tiga) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor An. MUHAMMAD ILYAS
- 1 (satu) lembar Salinan kwitansi pembayaran
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama HJ MANTANG
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah batu kali;
- Serpihan kaca berwarna bening hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil
- 1 (satu) lembar baju dinas Polri berwarna coklat atas nama USDAR
- 1 (satu) lembar baju kaos Polri berwarna Coklat
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL berwarna hitam
- 1 (satu) unit Flashdisk berisikan video rekaman CCTV
- 1 (satu) Buah anak panah;
- 1 (satu) Buah panah;
- 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna loreng;
- 1 (satu) Buah noken berwarna merah, biru dan putih;
- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna coklat;
- 1 (satu) Buah gelang berwarna merah, biru dan putih;
- 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) merek BAOFENG berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah kalung dari manik-manik berwarna hitam kuning dengan mata kalung salib;
- 1 (satu) Buah kalung berwarna biru;
- 1 (satu) Buah kalung dari benang wol berwarna hitam dengan mata kalung dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022 telah terjadi tindak pidana pembunuhan bertempat di Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Seradala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo dan yang menjadi korban adalah saudara Jokowi yang merupakan anggota TNI;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap anggota polri atas nama Usdar yang merupakan anggota Polri pada tanggal 29 November 2022 pada pukul 22.53 Wit didepan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT di Jalan Poros Lupon KM 7, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo melakukan penembakan terhadap anggota Polri yakni rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz Polda Lampung tindak yang menyebabkan terbunuhnya anggota brimob polri atas nama Bripda Gilang Aji Prasetyo dan 2 (dua) anggota Polri lainnya luka-luka;

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.25 WIT telah terjadi penembakan terhadap Kantor SPKT Polres Yahukimo, Dekai, Kabupaten Yahukimo
- Bahwa benar dapat dinyatakan Kelompok Kriminal bersenjata Kodap XVI Yahukimo adalah pimpinan Kopi Tua Hekula sejak tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022 bertempat di rumah mama Golo Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Seradala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI bernama Jokowi yang dilakukan oleh Yavin Kabak, Nelnus Asso, Borlik Heluka, Asai Heluka, Tendi Heluka, Ronal Heluka, Kotam Heluka dengan menggunakan linggis, pisau badik, parang, panah. Bahwa benar saudara Ronal Heluka dan Kotam Heluka sudah resmi menjadi anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI pimpinan Kopi Tua Heluka;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI yang bernama Jokowi tersebut menggunakan linggis, pisau badik, parang, panah;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIT di Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo terhadap anggota Polri yakni rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz, yang mana penembakan/penyerangan tersebut tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Terdakwa yang merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo sedang berada di Markas, sekira pada pukul 15.00 WIT saudara Kopi Tua Heluka mengumpulkan pasukan di Markas Kodap XVI Yahukimo termasuk Terdakwa yang ada saat itu dan kemudian menyampaikan *"ini sudah dengar perintah Panglima Elkius Kobak jadi kita harus buat aksi"* kemudian Terdakwa menyanggupinya, kemudian saudara Kopi Tua berkata *"yang berani saja yang ikut pergi"* setelah itu saudara Kopi Tua Heluka mengatakan *"Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini"*. Selanjutnya Pada pukul 15.30 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu saudara Afrika Heluka memegang senjata api mouser rakitan dan saudara Ronal Heluka memegang senjata api Loop, Lalu Sekitar pukul 18.00 WIT

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saudara Kopi Tua Heluka, saudara Makaruak Payage, saudara Buga Payage, saudara Dalmas Payage, saudara Damas Horuka, saudara Dadu Payage, saudara Nasele Kobak, saudara Jhon Giban, saudara Wendius Meage, saudara Yonius Heluka Dan saudara Marnus Heluka berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan tiba pada pukul 19.30 WIT, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka tiba di Markas Singgah kemudian saudara Afrika Heluka melaporkan kepada saudara Kopi Tua Heluka dan pasukan yang ada saat itu bahwa *"kita tembak Polisi di depan Bank BRI"* kemudian seluruh pasukan termasuk Terdakwa langsung berteriak *"Nagorwa...Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIT saudara Kopi Tua Heluka mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian memberikan senjata api kepada saudara Afrika Heluka, terdakwa sendiri, saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka dan saudara Ronal Heluka kemudian saudara Kopi Tua Heluka mengatur strategi dengan mengatakan *"nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik"*, setelah itu pasukan yang menerima perintah langsung meninggalkan Markas Singgah, sedangkan saudara Aminus dan sisa pasukan lainnya tinggal di markas singgah untuk berjaga-jaga dengan kelengkapan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop, kemudian sekira pukul 15.00 di tempat yang berbeda yakni di sekitar Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo, Pasukan yang telah diperintahkan oleh Saudara Kopi Tua Heluka sebelumnya, melakukan penyerangan dengan melakukan penembakan terhadap rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yang pada saat itu melintas di Jalan tersebut dengan menggunakan mobil, mendengar suara tembakan tersebut anggota BKO Brimob Damai Cartenz kemudian membalas penembakan tersebut, sehingga terjadi kontak tembak menembak yang mengakibatkan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yakni (1) Bripda Gilang Aji Prasetyo mengalami luka tembak dan meninggal dunia, dan (2) Briptu Fazuarsah mengalami luka tembak dan (3) Bripda Donna Bagaskara mengalami luka. Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIT, pasukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yakni Saudara Jhon Heluka Alias Almarhum

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heluka yang menyampaikan “Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang”, Saudara Afrika Heluka bersama rombongan tiba kemudian saudara Afrika Heluka juga menyampaikan bahwa “kami sudah tembak anggota Brimob 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak”, mendengar kabar tersebut kemudian seluruh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo termasuk Terdakwa berteriak “Nagorwa.....Nagorwa (yang berarti memberikan salam atas keberhasilan)”. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIT seluruh pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran dengan membakar ayam dan bebek karena telah berhasil menembak mati anggota Brimob, selanjutnya Pukul 13.00 Wit Saudara Kopi Tua Heluka memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon untuk di kirimkan ke saudara Seby Sambom (Juru Bicara Nasional TPNPB OPM) yang bertugas untuk memberitakan aksi yang telah dilakukan dari kelompok TPNPB OPM;

- Bahwa benar saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka melakukan pembunuhan terhadap anggota Polri atas nama Usdar pada tanggal 29 November 2022 di Depan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo sekira pukul 22.53 WIT dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa benar pada saat itu yang ikut berjalan kaki dari markas sampai dengan singgah di KM 6 untuk berencana melakukan penyerangan pada tanggal 30 November 2022 terhadap anggota Brimob sehingga menyebabkan 1 (satu) anggota Brimob meninggal dunia dan 2 (dua) orang anggota lainnya luka-luka adalah saudara Afrika Heluka, Ronal Heluka, Kesarar Heluka, Dadu Heluka, Jhon Heluka Alias Marhum Heluka, Beni Heluka, Yanus Heluka dan Kelkianus Giban (terdakwa);
- Bahwa benar para pelaku melakukan penyerangan pada tanggal 30 November 2022 dengan menggunakan senjata api mouse, senjata api double loop, senjata api loop, kampak, parang dan panah dimana senjata tersebut diberikan sendiri oleh saudara Kopi Tua Heluka pada hari rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 00.30 WIT di Markas Singgah, yang terletak di Lokasi Baru (pengungsian), distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, dimana selain memberikan senjata saudara Kopi Tua Heluka juga turut memberikan arahan dan tujuan kepada mereka semua yang saat itu berjumlah kurang

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 (lima belas) orang untuk melakukan penyerangan terhadap anggota TNI/Polri di KM 7;

- Bahwa benar hasil dari perintah Kopi Tua Tersebut menyebabkan 3 (tiga) anggota Brimob Polri tertembak 2 (dua) mengalami luka-luka dan salah satunya meninggal dunia;
- Bahwa benar hasil dari aksi Kelompok Kriminal bersenjata Kodap XVI Yahukimo adalah pimpinan Kopi Tua Hekula yang dilakukan pada tanggal 4 November, 29 November, 30 November 2022 direkam dan kelompok tersebut benar membuat pernyataan yang pada pokoknya jika peristiwa tersebut adalah hasil dari perbuatannya guna menunjukkan eksistensi Kodap XVI Batalyon Yamue pimpinan Kopi Tua Heluka;
- Bahwa benar di dalam video tersebut terdapat diri terdakwa, Kopi Tua Heluka dan lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum ET Repertum* RSUD Kabupaten Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO diperoleh kesimpulan bahwa pada Korban ditemukan 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanan dan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARSAH diperoleh kesimpulan bahwa pada Korban ditemukan luka yang terdapat pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api dan diperkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di daerah leher bagian kanan dan Terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA diperoleh kesimpulan bahwa pada Korban ditemukan luka pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan terhadap Korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi/Gabungan yaitu Dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, DAN Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut berbentuk Kombinasi/Gabungan antara Dakwaan Subsidairitas dan Kumulatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair dari Penuntut Umum dan apabila Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka Dakwaan Pertama Subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya dan kemudian selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair dan apabila Dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka Dakwaan Kedua Subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, *jo* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *jo* beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Kelkianus Giban Alias Kelkianus Balingga yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, jo mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan jo beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting*, kata sengaja atau dengan sengaja (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan yang mengkehendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaui suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Sengaja sebagai kepastian suatu akibat akan terjadi (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.;
3. Sengaja sebagai keinsfan akan kemungkinan akan terjadi suatu akibat (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*), kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatannya itu yang tidak ia inginkan



dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga macam kesengajaan tersebut, yang manakah yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan memperhatikan keadaan dan sikap batin terdakwa pada saat tindak pidana dalam perkara ini terjadi, sehingga untuk melihat hal tersebut hakim akan melihat terlebih dahulu serangkaian perbuatan terdakwa dan unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yakni sub unsur “Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain *jo* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” (*voorbedachte rade*), maka setidaknya Terdakwa dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain memenuhi hal adanya jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Artinya, Terdakwa sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan, Sedangkan unsur dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 berhubungan penyertaan (*deelneming*), yang mana terdapat tiga jenis penyertaan yaitu pelaku (*dader*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Pelaku (*dader*) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh (*middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelijke dader*). Sedangkan turut serta melakukan (*medepleger*) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sehingga sesuai dengan asas “*agentes et consentientes pari poena plectenture* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*” pihak yang bersepakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama sedangkan untuk sub unsur terakhir yang tertuang dalam pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berkaitan dengan *pengakumulasian/penggabungan* tindak pidana yang dikenal dengan nama *concorsus realis*, yakni beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda oleh 1 (satu) terdakwa, sehingga untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan dalam sub unsur ini, maka macam-macam peristiwa pidana yang terdakwa lakukan dalam perkara ini juga harus terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa dalam pembelaannya telah menyangkal unsur-unsur tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur *"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"* tidak terbukti pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak ikut dalam melakukan penyerangan pada tanggal 30 November 2022 oleh karena terdakwa di tengah perjalanan menuju Kilo 7, terdakwa kembali ke Markas karena terdakwa mengantar temannya yang sakit kembali ke markas Kelompok Kriminal Bersenjata Kodap XVI Yahukimo, sedangkan unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* tidak terbukti pada diri Terdakwa karena perbuatan terdakwa yang berperan menolong temannya Kembali ke markas dan nyatanya tidak ikut dalam penyerangan tanggal 30 November 2022 tersebut tidak dapat dipenuhi dalam unsur pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sedangkan dalam unsur *"beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"* dalam pembelaannya menyatakan oleh karena terdakwa tidak tahu menahu terkait peristiwa tanggal 4 November, 29 November dan pada tanggal 30 November terdakwa tidak jadi ikut aksi oleh karena di tengah perjalanan saat hendak melakukan aksi di Kilo 7 (tujuh), terdakwa mengurungkan niatnya oleh karena hendak mengantar temannya yang sakit kembali ke Marks Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa di atas, akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan unsur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan *visum et repertum*

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta terhadap 3 (tiga) peristiwa hukum pidana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 4 November 2022 bertempat di rumah mama Golo Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Seradala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI bernama Jokowi yang dilakukan oleh Yavin Kabak, Nelnus Asso, Borlik Heluka, Asai Heluka, Tendi Heluka, Ronal Heluka, Kotam Heluka dengan menggunakan linggis, pisau badik, parang, panah, dengan kronologi sebagai berikut sekira pukul 00.30 datang korban hendak bertanya tentang keberadaan Frans akan tetapi saat itu Jols menyatakan jika Frans tidak ada, kemudian korban Jokowi langsung menuju ke arah rumah Mama Golo dimana saat itu korban diikuti oleh Nelnus Asso, Yavin Kabak, Kotam Heluka mengikuti korban dari belakang, kemudian saksi Jols Luis kembali ke kamar ruko dan mengambil rokok untuk dihisapnya di teras ruko, kemudian datang saudara Nelnus Asso dan menghampiri Jols Luis dan berkata *"kamu jangan disini, kamu ini yang nanti lapor-lapor"*, setelah itu saudara Nelnus Asso kembali menuju rumah mama golo, kemudian saudara Jols Luis langsung ketakutan dan berfikir jika Nelnus Asso akan melakukan sesuatu dan memberitahukan kepada teman-temannya untuk segera meninggalkan ruko tersebut dan Jols Luis dan teman-teman pergi ke Kamp Pekerja di samping ruko tersebut, tidak berselang lama saudara Jols Luis mendengar suara rebut dari rumah mama Golo, kemudian saudara Jols mengintip dari sela-sela dinding pada bagian depan Kamp dan melihat saudara Ronal Heluka berjalan dari depan komplek menuju rumah Mama Golo bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang saudara Jols Luis Tidak kenal, kemudian saudara Ronal Heluka berteriak *"kasi keluar orang itu, bunuh dia"*, kemudian mereka langsung berlari ke rumah Mama Golo, kemudian langsung terdengar suara pecah kaca dan suara orang teriak *"uuu...uuu...uuu"* sambil sumber suara tersebut berlari menuju ke jalan raya depan kompleks, ketika suara tersebut agak jauh saudara Jols keluar kamp dan bertemu dengan Sepianus Heluka, saudara Piter Matuan dan saudara Yepo, kemudian mereka mengejar suara rebut tersebut sampai ke depan GKI Metanoia, namun suara rebut tersebut sudah terlalu jauh dan akhirnya ditinggalkan, sekira pukul 02.30 WIT saudara Jols ditemani oleh saudara Anis berinisiatif untuk mengecek ke dalam rumah Mama Golo, saat itu saudara Anis berdiri di depan rumah Mama Golo dan keadaan rumah Mama Golo dalam keadaan gelap, saat saudara Jols menggunakan cahaya Handphone, saudara Jols

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget melihat korban Jokori terlungkup di bawah tangga pintu samping rumah saudara Mama Golo dalam keadaan berlumuran darah, saat itu saudara Jols langsung memberitahu saudara Anis jika terdapat jenazah mayat di dalam rumah Mama Golo, sehingga segera mereka pulang ke Kamp untuk istirahat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIT di Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo terhadap anggota Polri yakni rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz, yangmana penembakan/penyerangan tersebut tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Terdakwa yang merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo berangkat dari rumah di Bambu kuning menuju markas Kopi Tua dan sampai pada pukul 13.30 WIT, Kemudian pukul 15.00 WIT Saksi Kopi Tua Heluka mengumpulkan pasukan termasuk Terdakwa yang saat itu kemudian menyampaikan *"ini sudah dengar perintah panglima Elkius Kobak jadi kita harus buat aksi"* kemudian Terdakwa melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan *"jyo"*, yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu Saksi Kopi Tua Heluka mengatakan *"Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini"*. Selanjutnya Pada pukul 15.30 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu saudara Afrika Heluka memegang senjata api mouser rakitan dan saudara Ronal Heluka memegang senjata api Loop, Lalu Sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa, Saksi Kopi Tua Heluka, saudara Makaruak Payage, saudara Buga Payage, saudara Dalmas Payage, saudara Damas Horuka, saudara Dadu Payage, saudara Nasele Kobak, saudara Jhon Giban, saudara Wendius Meage, saudara Yonius Heluka Dan saudara Marnus Heluka berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan tiba pada pukul 19.30 WIT, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka tiba di Markas Singgah kemudian saudara Afrika Heluka melaporkan kepada Saksi Kopi Tua Heluka dan pasukan yang ada saat itu bahwa *"kita tembak Polisi di depan Bank BRI"* kemudian seluruh pasukan termasuk Terdakwa langsung berteriak *"Nagorwa...Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi Kopi Tua Heluka mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian memberikan senjata api kepada

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Afrika Heluka, saudara Kelkianus Balingga, saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka dan saudara, Ronal Heluka kemudian Saksi Kopi Tua Heluka mengatur strategi dengan mengatakan *"nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik"*, setelah itu pasukan yang menerima perintah langsung meninggalkan Markas Singgah, sedangkan Terdakwa dan sisa pasukan lainnya tinggal di markas singgah untuk berjaga-jaga dengan kelengkapan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT Saksi Kopi Tua Heluka bersama pasukan dari Markas Singgah tiba di Markas Kopi Tua kemudian Terdakwa, Saksi Kopi Tua Heluka dan pasukan lainnya beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua. Kemudian, Sekira pukul 15.00 di tempat yang berbeda yakni di sekitar Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo, Pasukan yang telah diperintahkan oleh Saksi Kopi Tua Heluka sebelumnya, melakukan penyerangan dengan melakukan penembakan terhadap rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yang pada saat itu melintas di Jalan tersebut dengan menggunakan mobil, mendengar suara tembakan tersebut anggota BKO Brimob Damai Cartenz kemudian membalas penembakan tersebut, sehingga terjadi kontak tembak menembak yang mengakibatkan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yakni (1) Bripda Gilang Aji Prasetyo mengalami luka tembak dan meninggal dunia, dan (2) Briptu Fazuarsah mengalami luka tembak dan (3) Bripda Donna Bagaskara mengalami luka. Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIT, pasukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yakni Saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka yang menyampaikan *"Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang"*, Saudara Afrika Heluka bersama rombongan tiba kemudian saudara Afrika Heluka juga menyampaikan bahwa *"kami sudah tembak anggota Brimob 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak"*, mendengar kabar tersebut kemudian seluruh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo termasuk Terdakwa berteriak *"Nagorwa.....Nagorwa (yang berarti memberikan salam atas keberhasilan)"*. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIT seluruh pasukan termasuk Terdakwa mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran dengan membakar ayam dan bebek karena telah berhasil menembak mati anggota Brimob,

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Pukul 13.00 Wit Saksi Kopi Tua Heluka memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon untuk di kirimkan ke saudara Seby Sambom (Juru Bicara Nasional TPNPB OPM) yang bertugas untuk memberitakan aksi yang telah dilakukan dari kelompok TPNPB OPM;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) pada tanggal 30 November 2022, menyebabkan korban jiwa, hal tersebut dapat terbukti berdasarkan *Visum ET Repertum* RSUD Kabupaten Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO diketahui bahwa pada Korban ditemukan 1 (satu) luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 (dua) luka tembak masuk di pipi kanan, 1 (satu) luka tembak masuk di bahu kanan, 2 (dua) luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanand an penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan unsur **Ad.2**, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan jenis dan mekanisme organisasi yang bekerja pada masyarakat agar nantinya Majelis hakim dapat mengklasifikasikan dan menilai organisasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dapat digolongkan sebagai organisasi seperti apa, sehingga Majelis Hakim dapat melihat bagaimana cara bekerjanya organisasi tersebut dan bagaimana sistim pengkoordinasiannya;

Menimbang, bahwa menurut Stephen P Robbins, dalam bukunya yang berjudul perilaku organisasi, secara garis besar menyatakan organisasi dalam masyarakat terdapat 2 (dua) jenis, yakni organisasi yang bersifat Mekanistik dan Organik, mekanistik berarti bersifat birokrasi, jaringan informasi ke-arah bawah dan sedikit partisipasi dari bawah dan terdapat rantai komando, sedangkan untuk organik strukturnya datar, memiliki silang fungsional, komunikasi lateral bisa ke atas maupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian jenis organisasi menurut ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka termasuk ke dalam organisasi mekanistik, oleh karena organisasi tersebut terbilang organisasi bersifat militer karena menggunakan senjata api kapasitas militer, memiliki struktur organisasi pimpinan hierarki yang jelas, bersifat komando karena komunikasinya bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari atasan ke bawahan dan jika bawahan telah menerima perintah, maka tidak ada lagi alasan untuk membantah dan bawahan wajib menerima dan melaksanakannya;

Menimbang, Majelis Hakim melihat terdakwa secara nyata merupakan bagian dari anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI pimpinan Kopi Tua Heluka, yang merupakan organisasi bersifat mekanistik, sehingga terdakwa benar secara paham dan sadar mengetahui mekanisme berjalannya organisasi tersebut dan terdakwa paham betul apa yang harus dilakukan jika telah mendapat perintah, dimana dapat Majelis Hakim simpulkan bentuk perintah tersebut pada intinya untuk membuat ketidakstabilan dan ketidak kondusifan di daerah Kabupaten Yahukimo dengan melakukan beberapa aksi penyerangan terhadap anggota TNI/Polri dan masyarakat, dimana hal tersebut dapat terlihat Ketika terhadap aksi tanggal 4 November 2022, 29 November 2022 dan 30 November 2022 terhadap seluruh hasil tindak pidana pembunuhan tersebut, dilakukan perekaman baik sebelum kejadian, setelah kejadian maupun kondisi korban hasil aksi tersebut, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi dan keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI pimpinan Kopi Tua Heluka kepada masyarakat luas melalui media youtube. Sehingga jika Terdakwa menyatakan melalui pembelaanya melalui penasihat hukum, jika ia tidak melakukan tindak pidana pembunuhan secara langsung pada tanggal 4 November 2022, 29 November 2022 dan 30 November 2022 oleh karena di tengah perjalanan menuju tempat aksi, terdakwa mengantarkan temannya yang sakit kembali ke markas dan terdakwa saat kejadian berada di markas sementara pasukan lainnya melakukan aksi penyerangan, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan merupakan alasan yang nyata untuk menghapuskan perbuatan tindak pidana yang terdakwa lakukan, oleh karena terdakwa memang benar, secara nyata bergabung dalam organisasi yang bersifat mekanistik, memiliki rantai komando dan mengetahui tugas serta konsekuensi ketika masuk organisasi tersebut, yaitu melakukan terror di Kabupaten Yahukimo, sehingga hal-hal tersebut cukup menggambarkan kesamaan kehendak serta tujuan antara Terdakwa dan Pasukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya yakni melakukan penyerangan terhadap Anggota Kepolisian/TNI untuk melakukan terror di kabupaten Yahukimo guna menunjukkan eksistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI dengan cara menyiarkannya di media sosial Youtube, dimana memang benar seluruh rencana tersebut telah nyata berhasil dilakukan oleh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodap XVI Yahukimo yang dilakukan pada tanggal 4 November 2022, 29 November 2022, 30 November 2022, dimana menurut Majelis Hakim terhadap seluruh peristiwa hukum tersebut terdapat jeda waktu antara rencana penyerangan dengan pelaksanaannya, dimana terhadap peristiwa tanggal 4 November 2022 dan 29 November 2022 diyakini oleh Majelis Hakim berawal dari perintah Kopi Tua Heluka yang bersifat luas kepada para anak buahnya, yang pada intinya perintah tersebut untuk melakukan terror di Kabupaten Yahukimo, perintah untuk melakukan terror di Kabupaten Yahukimo tersebut dapat majelis hakim lihat ketika pada tanggal 4 November 2022 pada pukul 02.30 WIT, ketika Kelkianus Balingga, Ronal Hiluka Alias Borolik Hiluka, Yotam Hiluka, Yapin Kobak, Yon Wakla Alias Marhum Hiluka membangunkan saudara Kopi Tua Heluka dan memberikan informasi jika anak buahnya melakukan aksi pembunuhan terhadap anggota TNI di rumah Mama Kolo, saudara Kopi Tua selaku pimpinan yang seharusnya mengkoreksi perbuatan anak buahnya tersebut (jika berbuat salah), justru mengamini dan hendak mengambil foto korban tersebut untuk nanti perbuatannya disiarkan di media social Youtube, sedangkan untuk tanggal 29 November 2022, sekira pukul 23.00 WIT ketika saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka kembali ke Markas, kemudian saudara Afrika Heluka melaporkan kepada Saksi Kopi Tua Heluka dan pasukan yang ada saat itu *"kita tembak Polisi di depan Bank BRI"*, kemudian tidak ada pula respon koreksi dan memarahi kedua anak buahnya tersebut dari pimpinannya, justru saudara Kopi Tua Heluka selaku pimpinan dan seluruh pasukan termasuk Terdakwa langsung berteriak *"Nagorwa...Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"*, sedangkan untuk tanggal 30 November 2022 peristiwa tersebut sudah direncanakan sejak tanggal 29 November 2022 pukul 15.00, sempat melakukan *briefing* untuk melakukan aksi penyerangan terhadap anggota TNI/Polri di Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo atas nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pada tanggal 30 November 2022, sehingga disini terdapat rentang waktu dari tanggal 29 November 2022 ke 30 November 2022, yang pada akhirnya hasil penyerangan tersebut mengakibatkan salah satu anggota BKO Brimob Damai Cartenz yakni Bripda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia dan 2 (dua) anggota brimob lainnya luka-luka, selain terhadap peristiwa penyerangan tanggal 30 November tersebut Majelis Hakim juga secara tegas menyatakan terdakwa Kelkianus ikut dalam aksi penyerangan pada tanggal 30 November 2022, hal tersebut bisa dilihat ketika pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi Kopi Tua Heluka mengumpulkan semua senjata yang di

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang pasukan dan memberikannya kepada para pasukan, dimana salah satunya adalah terdakwa Kelkianus, penyerahan senjata tersebut benar diakui sendiri oleh saudara Kopi Tua Heluka dan dilihat langsung oleh saudara Aminus, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai terdapat suatu petunjuk untuk menjawab pernyataan terdakwa, dimana terdakwa menyatakan pada saat itu memang benar mau ikut aksi, akan tetapi diurungkan oleh karena terdakwa mengantarkan temannya yang sakit pada saat menuju tempat aksi di Kilo 7 (tujuh), berdasarkan pernyataan terdakwa tersebut menurut Majelis yang jadi permasalahan adalah, bagaimana bisa para prajurit yang sebelumnya sehat bugar dan siap bertempur (dimana sebelumnya terdapat pernyataan dan perintah dari saudara Kopi Tua Heluka yang bertempur yang berani dan kuat saja) serta telah menerima senjata pukul 00.30 secara tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang sakit saat menuju kilo 7 (tujuh) sehingga terpaksa terdakwa mengantarkannya kembali ke markas, terlebih sakitnya sendiri tidak dijelaskan secara rinci jenis sakitnya seperti apa, apakah jenis sakit yang benar-benar membutuhkan pertolongan orang lain untuk kembali ke markas ataukah sakit yang masih bisa ditanggulangi sendiri oleh orang yang bersangkutan sehingga tidak perlu diantar Kembali ke markas, selain itu orang Papua terkenal memiliki harga diri yang tinggi, dimana orang Papua kebanyakan tidak mau dianggap lemah dan pengecut, dengan kembalinya terdakwa maka terdakwa bisa-bisa dicap pengecut dan lemah, dilain sisi terdakwa adalah prajurit Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang cukup aktif, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut yang disampaikan diatas kecil sekali kemungkinan pernyataan terdakwa adalah suatu bentuk kebenaran dan sudah seputnya pernyataan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang menyatakan unsur *"Turut serta dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"*; tidak terbukti karena Terdakwa tidak ikut serta dalam aksi pembunuhan pada tanggal 4 November 2022 dan 29 November 2022 secara langsung, serta terdakwa tidak ikut aksi pada tanggal 30 November 2022 oleh karena terdakwa pada saat menuju tempat aksi di Kilo 7, terdakwa mengurungkan niatnya oleh karena mengantarkan temannya yang sakit kembali ke markas tidak berdasar karena sudah seharusnya terdakwa mengetahui konsekuensi, tugas dan peran jika bergabung dalam organisasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yakni melakukan terror dengan cara melakukan pembunuhan kepada anggota TNI/Polri dan lainnya, berdasarkan hal tersebut

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, berkaitan dengan peran penting, tugas dari terdakwa yang juga merupakan bagian dari rencana penyerangan dan faktor suksesnya penyerangan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian tindakan Terdakwa bersama-sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo telah memenuhi unsur *"Turut serta dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *"Dengan Sengaja"* yang mana setelah melihat serangkaian fakta hukum mengenai Terdakwa yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa jelas Organisasi Kelompok Kriminal Bersenjata merupakan organisasi mekanistik bersifat militer dan memiliki rantai komando dan perorganisasian bersifat sentralistik, sehingga segala perbuatannya tersebut mengataskan Organisasi tersebut karena perbuatan tersebut berasal dari rantai komando yang diarahkan oleh Kopi Tua Heluka dan diatasnya secara Hierarki, sehingga pertanggungjawaban perbuatannya bersifat tanggungrenteng, walaupun terdakwa tidak bersifat aktif dan langsung melakukan pembunuhan pada tanggal 4 November 2022 dan 29 November 2022, selain itu terdakwa selaku anggota resmi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo sudah seharusnya dan sepatutnya mengetahui tugas dan peran yang harus terdakwa lakukan, yakni harus siap melakukan pembunuhan dan pengrusakan sehingga menimbulkan efek terror di Kabupaten Yahukimo dimana hasil perbuatan tersebut terdakwa menyebarluaskan hasil perbuatan tersebut di media sosial Youtube;
2. Adanya partisipasi dan sifat mengkehendaki dari diri terdakwa pada pers, hal tersebut bisa terlihat ketika pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIT saudara Kopi Tua Heluka mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian memberikan senjata api kepada anggota lainnya termasuk terdakwa kemudian mengatakan "nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik", setelah itu pasukan yang menerima perintah langsung meninggalkan Markas Singgah;

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ikut sertanya Terdakwa bersama anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya merayakan acara syukuran dengan karena telah berhasil menembak mati anggota Kepolisian,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan "*Kesengajaan sebagai Maksud*", dimana Terdakwa dengan kesadaran penuh menghendaki dan mengetahui rencana pembunuhan terhadap Anggota Kepolisian/TNI yang mengakibatkan salah satu Anggota Kepolisian meninggal dunia pada tanggal 30 November 2022 dan perintah untuk melakukan terror secara umum sebelum kejadian di kabupaten Yahukimo oleh Kopi Tua Heluka, sehingga menstimulan prajurit Kodap XVI untuk melakukan pembunuhan pada tanggal 4 dan 29 November 2022 selain itu terdakwa pastinya sudah paham tentang konsekuensi, tugas dan peran yang harus terdakwa lakukan ketika bergabung dengan organisasi mekanistik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang bersifat komando yaitu melakukan terror di Kabupaten Yahukimo agar menunjukkan eksistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Pimpinan Kopi Tua Heluka yang disebarkan melalui media sosial Youtube, dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja*" terpenuhi menurut hukum, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa terkait dengan unsur "*Dengan Sengaja*" juga menjadi tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan unsur "*beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini, telah dijabarkan secara eksplisit di dalam pertimbangan unsur "*dengan sengaja*" pada kesimpulan fakta hukum point 1 (satu) yang menyatakan jika, Organisasi Kelompok Kriminal Bersenjata merupakan organisasi mekanistik bersifat militer dan memiliki rantai komando dan perorganisasian bersifat sentralistik, sehingga segala perbuatannya tersebut mengatasmakan Organisasi tersebut karena perbuatannya berasal dari rantai komando yang diarahkan oleh Kopi Tua Heluka dan diatasnya secara hierarki, sehingga pertanggungjawaban perbuatannya bersifat tanggungrenteng, sehingga dapat disimpulkan terdakwa merupakan bagian satu kesatuan dalam melakukan terjadinya peristiwa pembunuhan pada tanggal 4 November 2022, 29 November 2022 dan 30 November 2022, jika terdakwa di dalam pembelaannya (*pledoi*) menyatakan terhadap unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



karena terdakwa tidak bersifat aktif dan langsung melakukan pembunuhan pada tanggal 4 November 2022 dan 29 November 2022 dan tanggal 30 November 2022 dimana terdakwa mengurungkan niat untuk melakukan aksi oleh karena mengantarkan temannya kembali ke markas, menjawab pembelaan tersebut, Majelis Hakim ingin menjawab terhadap peristiwa pada tanggal 4 dan 29 November 2022, sedangkan untuk tanggal 30 November tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, oleh karena sudah Majelis Hakim nyatakan peran terdakwa pada tanggal 30 November sudah jelas bersifat aktive, dapat diketahui berdasarkan fakta hukum terdakwa nyatanya benar secara sukarela bergabung dalam organisasi yang bersifat mekanistik, memiliki rantai komando dan mengetahui tugas serta konsekuensi ketika masuk organisasi tersebut, yaitu melakukan terror di Kabupaten Yahukimo, sehingga hal-hal tersebut cukup menggambarkan kesamaan kehendak serta tujuan antara Terdakwa dan Pasukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya yakni melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI bernama Jokowi pada tanggal 4 November 2022, pembunuhan terhadap anggota Polri yang bernama Usdar pada tanggal 29 November 2022 dan penyerangan pada secara active pada tanggal 30 November 2022 terhadap anggota BKO Brimob Damai Cartenz yang menyebabkan 2 (dua) orang luka berat dan meninggalnya 1 (satu) orang atas nama Bripda Gilang Aji Prasetyo di Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo, sehingga dengan demikian unsur *“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Pertama Subsidiair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barangsiapa;



2. Di muka umum atau dengan terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Kelkianus Giban Alias Kelkianus Balingga yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "*Barangsiapa*" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Di muka umum atau dengan terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur "*Di muka umum*" berarti di tempat dimana publik dapat melihatnya, sedangkan arti "*terang-terangan*" berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila terdapat kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar penyerangan/penembakan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 terhadap anggota BKO Brimob Damai Cartenz dilakukan di sekitar Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo yang merupakan jalan umum, suatu tempat dimana orang lain/publik dapat



menyaksikan penyerangan tersebut, oleh karenanya sub unsur “*Di Muka Umum*” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud sub unsur “*bersama-sama*” artinya dilakukan oleh “*sedikitnya dua orang atau lebih*”, yang mana dua orang atau lebih tersebut melakukan “*kekerasan*” yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, menginjak-injak, dan ataupun perbuatan yang membuat Korban menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa yang merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo ikut berpartisipasi dalam rencana/strategi penyerangan dan penyerangan yang diinstruksikan oleh saudara Kopi Tua Heluka pada hari Selasa, tanggal 29 November sekira Pukul 15.00 WIT dan rencana penyerangan pada Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.30 WIT dengan menargetkan Korban anggota Kepolisian/TNI, menurut Majelis Hakim benar jika terdakwa secara nyata dan sukarela bergabung dalam organisasi yang bersifat mekanistik, memiliki rantai komando dan mengetahui tugas serta konsekuensi ketika masuk organisasi tersebut, yaitu melakukan terror di Kabupaten Yahukimo, sehingga hal-hal tersebut cukup telah menggambarkan kesamaan kehendak antara Terdakwa dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya yakni melakukan penyerangan terhadap Anggota Kepolisian/TNI, yang mana rencana tersebut telah nyata berhasil dilakukan oleh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo yang bertugas melakukan aksi penyerangan dengan adanya peristiwa penembakan di sekitar Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo terhadap anggota BKO Brimob Damai Cartenz, yang pada akhirnya penyerangan tersebut mengakibatkan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yakni (1) Bripda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia, (2) Briptu Fazuarsah mengalami luka tembak dan (3) Bripda Donna Bagaskara mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa jika memang benar Terdakwa secara langsung bersama-sama anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya melakukan penyerangan/penembakan terhadap anggota BKO Brimob Damai Cartenz, sehingga bisa dinyatakan peran Terdakwa dalam



penyerangan pada tanggal 30 November 2022 kepada BKO Brimob Damai Cartenz bersifat active dan dilakukan secara Bersama-sama oleh anggota Kodap XVI pimpinan Kopi Tua Heluka, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori "*Bersama-sama*", dan juga dapat diketahui, oleh karena Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini organisasi mekanistik dimana perorganisasian bersifat sentralistik, sehingga segala perbuatannya tersebut mengatasnamakan Organisasi tersebut, oleh karena perbuatan tersebut berasal dari perintah rantai komando yang diarahkan oleh Kopi Tua Heluka dan di atasnya secara Hierarki, sehingga sudah sepantasnya pertanggungjawaban perbuatannya bersifat tanggungrenteng, berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian sub unsur "*bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" terpenuhi menurut hukum" dan dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut karena terdakwa tidak melakukan perbuatan aktive pada saat penyerangan tanggal 30 November 2022, oleh karena pada saat terdakwa hendak melakukan aksi, terdakwa mengurungkan niatnya karena terdakwa mengatarkan temannya yang sakit kembali ke masrkas tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "*Di Muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur "*yang mengakibatkan luka berat*" merupakan unsur yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Pelaku sebelumnya, yang mana unsur ini adalah akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Luka Berat*" berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yang dihubungkan dengan *visum et repertum* terungkap fakta bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya menyebabkan anggota BKO Brimob Damai Cartenz atas nama Briptu Fazuarsah dan Bripda Donna Bagaskara mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARSAH diketahui bahwa pada Korban ditemukan luka yang terdapat pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api dan diperkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di daerah leher bagian kanan dan terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien, sedangkan *Visum et Repertum* RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA diketahui bahwa pada Korban ditemukan luka pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan terhadap Korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai luka yang dialami oleh Saudara Fazuarsah yakni luka tembakan senjata api pada daerah leher bagian kanan dan luka Saudara Donna Bagaskara yakni luka akibat kekerasan senjata api telah masuk dalam kategori "*Luka Berat*" karena penembakan dengan senjata api pada tubuh, terlebih pada daerah leher adalah luka yang sangat mungkin dapat menimbulkan bahaya maut pada orang yang terkena tembakan tersebut, dapat diketahui leher merupakan sarana penghubung antara pusat saraf yaitu otak dengan anggota tubuh serta semua indra dalam tubuh, dimana jika terdapat kerusakan pada leher maka akan berpotensi mengakibatkan kerusakan atau putusya saraf yang menghubungkan dari otak ke dalam indra dan anggota tubuh, sehingga sangat bisa menyebabkan dan berpotensi tidak berfungsinya anggota tubuh atau indra dalam tubuh yang menyebabkan cacat tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Kedua Subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang mana pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan uraian pertimbangan unsur di atas, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair dari Penuntut Umum, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang terkait keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pickup berwarna silver;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna hitam;
- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5,55 Berwarna Kutring;
- 8 (Delapan) Buah Serpihan Proyektil;
- 2 (Dua) Buah Helm Armor Berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Body Vest Berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Lembar Baju Dinas Brimob warna hijau tua Atas Nama ABBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serpihan Kaca berwarna bening;
- 1 (satu) Buah ranting pohon bercabang Y;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna merah dengan Panjang 90 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 42 cm;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna (kosong);
- 1 (satu) butir selongsong berwarna merah di bagian atas dan berwarna keemasan di bagian bawah dan terdapat tulisan angka 12*;
- 1 (satu) buah busur panah;
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver;
- 3 (tiga) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver;
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver;
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor An. MUHAMMAD ILYAS;
- 1 (satu) lembar Salinan kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama HJ MAN-TANG;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah batu kali;
- Serpihan kaca berwarna bening hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna merah tua;
- 1 (satu) buah logam diduga serpihan proyektil;
- 1 (satu) lembar baju dinas Polri berwarna cokelat atas nama Usdar;
- 1 (satu) lembar baju kaos Polri berwarna cokelat;
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Flashdisk berisikan video rekaman CCTV

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yakni Perkara No 73/Pid.B/2023/PN Wmn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, sedangkan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Buah anak panah;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Panah;
- 1 (satu) Lembar noken berwarna merah, biru dan putih;
- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang berwarna cokelat dan sarung berwarna cokelat;
- 1 (satu) Buah gelang berwarna merah, biru dan putih;
- 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) merek Baofeng berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Kalung dari manik-manik berwarna hitam kuning dengan mata kalung salib;
- 1 (satu) Buah kalng berwarna biru;
- 1 (satu) Buah kalung dari benang woll berwarna hitam dengan mata kalung dari kayu.

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana serta digunakan untuk melancarkan terjadinya tindak pidana, maka sebagaimana pasal 39 ayat (1) KuHP terhadap barang bukti tersebut akan diampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kabupaten Yahukimo;
- Terdakwa merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI (enam belas) Yahukimo yang melawan Negara dan dapat dikategorikan oleh Negara sebagai Teroris;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berkelit-kelit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kelkianus Giban Alias Kelkianus Balingga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana dalam beberapa**

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



tindak pidana kejahatan dan di muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Manusia yang Menyebabkan Luka Berat^{*}** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kelkianus Giban Alias Kelkianus Balingga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pickup berwarna silver;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna hitam;
 - 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5,55 Berwarna Kutring;
 - 8 (Delapan) Buah Serpihan Proyektil;
 - 2 (Dua) Buah Helm Armor Berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Body Vest Berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Baju Dinas Brimob warna hijau tua Atas Nama ABBI;
 - Serpihan Kaca berwarna bening;
 - 1 (satu) Buah ranting pohon bercabang Y;
 - 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik berwarna merah dengan Panjang 90 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 42 cm;
 - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna (kosong);
 - 1 (satu) butir selongsong berwarna merah di bagian atas dan berwarna keemasan di bagian bawah dan terdapat tulisan angka 12*;
 - 1 (satu) buah busur panah;
 - 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver;
 - 3 (tiga) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver;
 - 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver;
 - 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor An. MUHAMMAD ILYAS;
 - 1 (satu) lembar Salinan kwitansi pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama HJ MAN-TANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah batu kali;
- Serpihan kaca berwarna bening hitam;
- 1 (satu) ikat pinggang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna merah tua;
- 1 (satu) buah logam diduga serpihan proyektil;
- 1 (satu) lembar baju dinas Polri berwarna cokelat atas nama Usdar;
- 1 (satu) lembar baju kaos Polri berwarna cokelat;
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Flashdisk berisikan video rekaman CCTV

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No 73/Pid.B/2023/PN Wmn;

- 1 (satu) Buah anak panah;
- 1 (satu) Buah Panah;
- 1 (satu) Lembar noken berwarna merah, biru dan putih;
- 1 (satu) Bilah parang dengan gagang berwarna cokelat dan sarung berwarna cokelat;
- 1 (satu) Buah gelang berwarna merah, biru dan putih;
- 1 (satu) Unit Handy Talkie (HT) merek Baofeng berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Kalung dari manik-manik berwarna hitam kuning dengan mata kalung salib;
- 1 (satu) Buah kalng berwarna biru;
- 1 (satu) Buah kalung dari benang woll berwarna hitam dengan mata kalung dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhard Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Margrith Ellains Duwiri.,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jayawijaya dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Ttd.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gerhard Napitupulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)